DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberti, Yogyakarta, 1985.

Badrulzaman Darus Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 2, (Bandung : PT. Alumni, 2005).

Badrulzaman Darus Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1991.

Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Grasindo, 2020.

John W Creswell. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Pustaka Pelajar*. Yogyakarta. Cetakan 1. Tahun 2016.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, 2020.

Mahmud Petter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Group, 2018.

Mardiasmo, *Perbankan*, Andi Offset, 2018.

Moch.Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.

Purnamasari Devi Irma, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Jakarta, 2011.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Mikro*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, 2015.

Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Rafika, 2007).

Sutedi Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Syahrir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, 2019.

Tarigan, J. S. *Perbankan dan Lembaga Keuangan*, Sinar Grafika, 2016.

Tirta Segara, Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi , OJK, 2019, Jilid 2, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/

JURNAL

"Jenis dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit", SIP Law Firm, Jakarta, 2 November, 2024, https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id

Ceysa, SD, Putri, JD, Putri, DA, & Siswajanthy, F. (2024). *Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai , 8 (2), 25959–25964. Diperoleh dari http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16350

Dalimunthe Nikmah, & Lubis Kurniawan Nanda. (2023). *Peran Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuan dalam Menyokong Ketenagakerjaan.* Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 8 (4). https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20997

Guntur, I. G., Suharno Suharno, and Theresia Supriyanti. "Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten." (2017): 1-73. http://repository.stpn.ac.id/150/1/1%20jaminan%20kepastian%20hukum%20kepemilikan%20tanah%20dan%20percepatan%20pendafataran%20tanah%20sistematik%20lengkap%20di%20kota%20tangerang%20selatan%20provinsi%20banten.pdf

Harahap, N. (2019). *Regulasi Perbankan Sebagai Perantara Dalam Pemberdayaan UMKM.* Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan. 5(2). 243-257. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/2094

Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 11 dalam Napitupulu. W. R. Diada Pendaftran Tanah (Pensertipikaatan Hak Atas Tanah Dan Pemeliharaannya), Jakarta : UKI Press, 2022. http://repository.uki.ac.id/11274/1/PendaftaranTanahPensertipikatanHakAtasTanahdanPeralihannya.pdf

Hasanah, N. ., Sayuti, M. N. ., & Lisnawati, L. (2024). *OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL.* Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 13(03), 709-723. https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621 https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/36621

Hermana, Budi. *Kebijakan dan regulasi perbankan Indonesia*. Leutikaprio, 2013. http://www.leutikaprio.com/main/media/sample/Kebijakan%20dan%20Regulasi%20Perbankan%20Indonesia%20(S).pdf

Imaniyati Sri Neni, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia : Peluang dan Tantangan*, Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, (1), 2009, 20-39. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/510

Imron, A. K., & Imanullah, M. N. (2017). *Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan*

Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Jurnal Repertorium, 4(2), 7-15. https://file.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal%20Office%20Purpose/Jurnal%20Repertorium%20Purpose/OJS%20terpublikasi/Repertorium_Vol%204%20No%202_Juli%20-%20Desember%202017/05.%20Devi%20Nurmala%20Sari%2C%20Noor%20Saptanti%2C%20Widodo%20Tresno%20Novianto.pdf

Mulyono Pudjo Teguh, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil, Yogyakarta, BPFE, 1996 dalam Wilman Paulo Rossy, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hk Tanggungan Di PT BRI (PERSERO) Tbk Cabang Pekanbaru", Skripsi Sarjana Hukum, Riau : UIN SUSKA RIAU, 2014, t.d https://repository.uin-suska.ac.id/7298/

Paputungan, N. (2016). *Kajian Hukum Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit*. Lex Privatum, 4(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11346

Pinem Nuansa Egia Lompoh, "Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi Sarjana Hukum, Singaraja : Perpustakaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, 2022,https://repo.undiksha.ac.id/11905/

Pratama, W. (2016). *Tinjauan Hukum Tentang Sertipikat Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

https://www.neliti.com/publications/152194/tinjauan-hukum-tentang-Sertipikat-hak-tanggungan-menurut-undang-undang-nomor-4-t

Sumarja, F. X. "Hukum Pendaftaran Tanah (versi Lengkap_2015)." (2015). http://repository.lppm.unila.ac.id/53365/

Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.* Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191

ARTIKEL

https://apis.atrbpn.go.id/Layanan/HakTanggungan/Roya \

KBBI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank

Nugroho Setyo Rizki, “Perbedaan Tugas dan Fungsi dari Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR”, IDX CHANNEL.COM The Official Website IDX Channel, Jakarta, 27 Juni, 2023, https://www.idxchannel.com/banking/perbedaan-tugas-dan-fungsi-dari-bank-sentral-bank-umum-dan-bpr.

Prinada Yuda, “Perbedaan Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR”, tirto.id, Jakarta, 26 Februari, 2024, https://tirto.id/perbedaan-bank-sentral-bank-umum-dan-bpr-gV7N .

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weboek*)

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bank-Umum/POJK%2012%20-%2003%20-2021.pdf

Surat Keputusan Direksi PT BPR ARTHA PUSPA MEGA Nomor 52/SK-DIR/APM/I/2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kania Alika Sharira
NPM : 5121600080
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 21 Januari 2004
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Markisa Raya Taman Indo Kaligangsa Wetan, RT.3/RW.6, Kaligangsa Wetan, Brebes (BLOK A3 NO. 10)

Riwayat Pendidikan :

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Kaligangsa Wetan 03 Brebes	2010	2015
2	SMP Negeri 2 Brebes	2015	2018
3	SMA Negeri 2 Brebes	2018	2021
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2021	2025

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 13 Februari 2025
Hotmat saya,

Kania Alika Sharira

LAMPIRAN DOKUMENTASI

FOTO DENGAN BAGIAN AO (*ACCOUNT OFFICER*)

FOTO DENGAN BAGIAN AO (*ACCOUNT OFFICER*)

FOTO DENGAN BAPAK HARTOTO, S.SiT (KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG, TANAH KOMUNAL, & HUBUNGAN KELEMBAGAAN)

FOTO DENGAN BAPAK HARTOTO, S.SiT (KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI PENDAFTARAN TANAH DAN RUANG, TANAH KOMUNAL, & HUBUNGAN KELEMBAGAAN)

FOTO DENGAN BAGIAN CO (*CREDIT OFFICER*) DAN IBU BATI NINA TRIANINGSIH (*LEGAL*)

FOTO DENGAN BAGIAN CO (*CREDIT OFFICER*) DAN IBU BATI NINA TRIANINGSIH (*LEGAL*)

FOTO DENGAN BAPAK IMAM DWI RAHARJO SELAKU KEPALA BAGIAN CO (*CREDIT OFFICER*)

FOTO DENGAN BAPAK IMAM DWI RAHARJO SELAKU KEPALA BAGIAN CO (*CREDIT OFFICER*)

LAMPIRAN HASIL PENELITIAN

YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

FAKULTAS HUKUM

Jl. [illegible]

Telp. [illegible]

Nomor : [illegible] 24 Oktober 2024

Lampiran :

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Pimpinan BPR Aditia Pratama

Di Tempat

Disampaikan dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama	Fanisa Nikka Dwiyana
NPM	[illegible]
Alamat	Kalijangkar Timur Blok G1 No.11 Jl. Bambu Runcing Brebes
No. Whatsapp	[illegible]
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Pemberlakuan Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Kredit Bank
Pembimbing I	Dr. Eny Kartinawati, S.H., M.H
Pembimbing II	Sukmana, S.E., M.H
Keperluan	Ijin Penelitian dan memintai data kredit, perjanjian kredit, jaminan kredit, Hak Tanggungan (perjanjian), Proses, gana penulisan skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penelitian skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Pth. Dekan,

Ketua Bidang Akademik

Kus Rinawati, S.H., M.H.

NIDN 0609086501

Prasarana Kampus: Jl. Dipa Pelabuhan Tanjungkamal "Tegalsari" Telp. [illegible]

BANK APM

PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA

Melayani lebih baik

Nomor : 223/BPR-APM/XI/2024 Tegal, 04 November 2024

Perihal : Surat Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada Yth

Pit. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pancasakti Tegal

Jln. Halmahera KM. 1 Kota Tegal

Dengan Hormat,

Menanggapi surat dari Yayasan Pendidikan Pancasakti Universitas Pancasakti Tegal Fakultas Hukum Nomor 650/K/A-2/FH-UPS/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian atas Mahasiswi a.n Karno Alika Sharra, maka melalui surat ini kami sampaikan dapat menyetujui Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswi dimaksud, yang akan dilakukan pada tanggal 05 - 06 November 2024. Kepada Sdr/i agar dapat menyesuaikan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA

Mulyono Sumas S.PAK.MM

Direktur

Kantor Pusat : Jl. Raya Jatibarang No. 22, Jatibarang - Tegal 52396 Telp. (0283) 445117, 445854

Kantor Kas : Jl. Raya Tuwel No. 1 Kramg - Tegal Tel. (0283) 7555 - Jl. Kemiren No. 1 Bulak, Dukuhwaru Kab. Tegal Tel. (0283) 8420014

Jl. Gatot No. 142 Rumahan Kab. Tegal Tel. (0283) 6420 - Jl. Ki Gede Pemanahan Pasar Randong Kab. Brebes Tel. (0283) 6420004

E_mail : bpr.arthapuspa@gmail.com - website : www.arthapuspamega.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Kania Alika Sharira
NPM	: 5121600890
Prodi	: Ilmu Hukum
Intansi	: Universitas Pancasakti Tegal
Telp/HP	: 082324603849

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya siap menjaga kerahasiaan Bank, diantaranya adalah:
   - Dalam hal menerbitkan data atau informasi tidak mencantumkan nama nasabah atau sekurang-kurangnya diganti dengan inisial atau di kaburkan;
   - Tidak akan membocorkan nama penyimpan dan keterangan simpanannya;
   - Segala sesuatu yang dirahasiakan Bank APM;
   - Mematuhi peraturan-peraturan perusahaan Bank APM;
   - Siap tidak melanggar larangan-larangan Bank APM.
2. Saya tidak akan menyalahgunakan data atau informasi yang didapatkan dari bank selain untuk kepentingan penelitian saat ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari saya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan bank tuntutan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Tegal, 1 November 2024

Yang Menyatakan,

Kania Alika Sharira

Rua Widiarno,
NIDN 0605058503

YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
A AS
TEGAL
Jln. Halmahera KM. 1 Kota Tegal 52121
Sekretariat : Telp. (0283) 350745 e-mail : fh@upstegal.ac.id

Nomor : 578/KIA-2/FH-UPS/XI/2024 21 November 2024
Lampiran
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Tegal
Jl. A. Yani No.7 Mingkik, Pakembaran, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal

Di- Tempat

Disampaikan dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama	Karsa Alika Shanna
NPM	5121600080
Alamat	Jl. Markisa Raya Perumbanan Indo Blok A3 No.10 Kaligangsa Weleri Brebes
No. Whatsapp	082324503849
Judul Skripsi	**Tinjauan Hukum Pembenahan Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Kredit Bank Perekonomian Rakyat (PT BPR Artha Puspa Mega)**
Pembimbing I	Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H
Pembimbing II	Selviany, S.E., M.H
Keperluan	Ijin Penelitian dan meminta data, guna penulisan skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Serta mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Plt. Dekan,

S.H., M.H

17

Anggota Pengawas Sekolah

Ns. Tetra Wiska

Ketua Pengawas

Sekolah

Mengetahui

Kepala Sekolah

(nama lengkap dan gelar lengkap)

SURAT KESEDIAAN
MENERIMA KEGIATAN PENELITIAN
MAHASISWA/I UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Bertindak mewakili perusahaan sebagai berikut

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nomor Telepon Perusahaan

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami bersedia menerima mahasiswa/i Universitas Pancasakti Tegal untuk melaksanakan penelitian dan mencari data guna penulisan skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang akan dilaksanakan pada tanggal 2024 dengan atas nama mahasiswa/i

Nama	Kania Alika Sharra
NPM	5121600000
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Pemberlakuan Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Kredit Pada PT. BPR ARTHA PUSPA MEGA Kec. Adiwerna Kab. Tegal

Demikian surat kesediaan ini kami buat untuk di pergunakan sepenuhnya.

Menyongsong Musim Tanam
MANFAATKAN
KREDIT
PERTANIAN
Bunga Ringan & Tepat Sasaran
Jangka Waktu Fleksibel Menyesuaikan

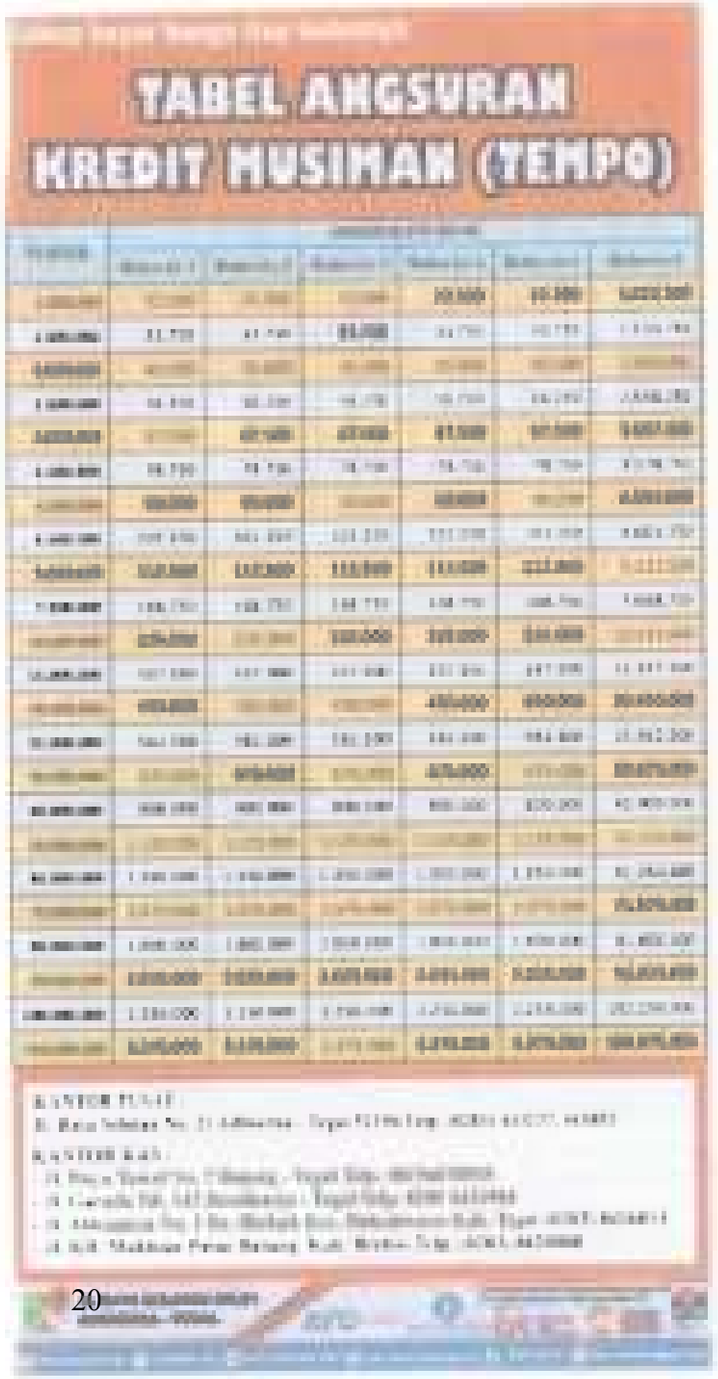
TABEL ANGSURAN
KREDIT MUSIMAN (TEMPO)

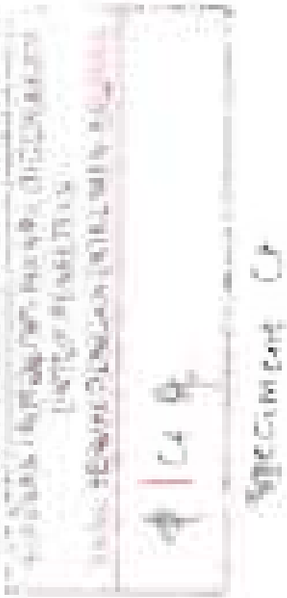

BANK APM
KREDIT MASAL
KREDIT APA AJA BISA!
BUNGA
0,89%

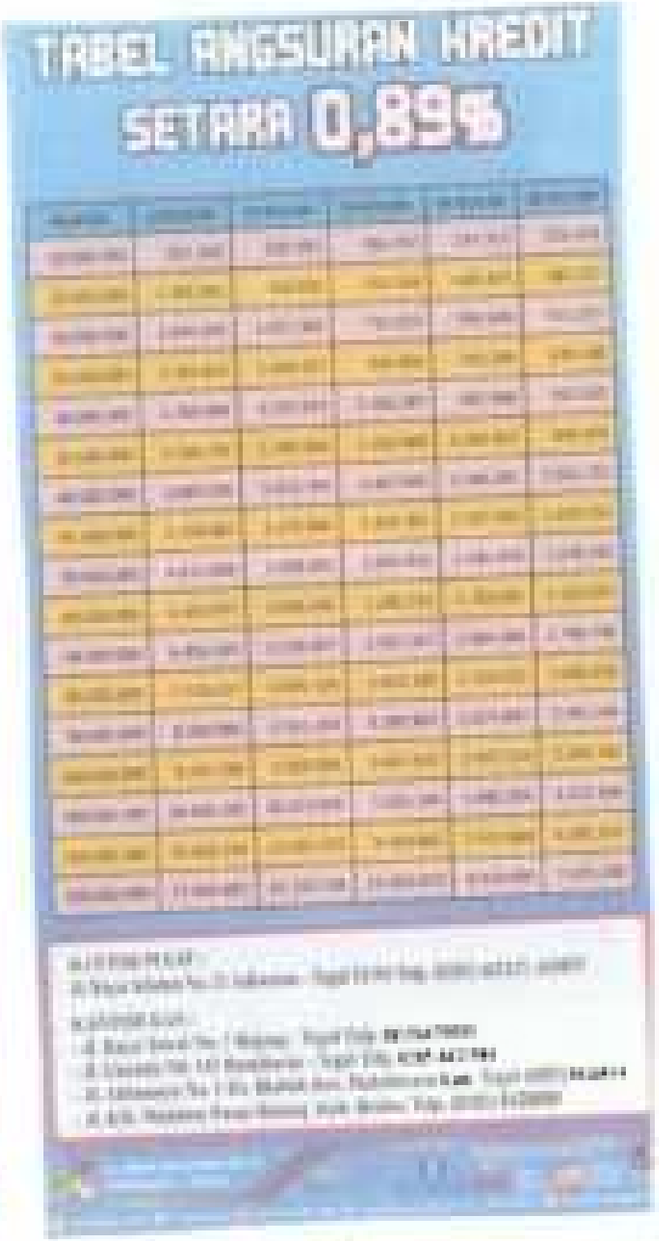
TABEL ANGSURAN KREDIT
SETARA 0,89%

SALINAN / FOTOKOPI SESUAI DENGAN
ASLINYA
UNTUK PERGUNAKAN
SAMA SESUAI DENGAN ASLINYA, MELAWAN

TABEL ANGSURAN KREDIT JANGKA WAKTU 6 S/D 36 BULAN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BANK APM
Aman & Nyaman
Deposito di BANK APM
SUKU BUNGA TINGGI
6,25%
JANGKA WAKTU LUGAS
36 Bulan

BANK APM

KUTIPAN
PERSETUJUAN
SEMUA PENGAJUAN

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT PADA BPR ARTHAPUSPA MEGA

Nama Lengkap	Alias	Jenis Kelamin	P/W Wanita
Tempat Tgl Lahir	Usia	Status	Kawin / Nikah / Cerai / Janda / Duda
Nama Ibu Kandung		Jumlah Tanggungan	Orang
No KTP		Jalan/Kav	Tempat
Alamat			
Tempat tinggal sekarang			
Status Tempat Tinggal		Lama tinggal	
Status tempat tinggal	pribadi / kontrak / sewa / Dinas /		
Pendidikan terakhir	Nam Lengk	Jenis	D1 / D2 / D3 / S1 / S2 / S3
Pekerjaan	Jabatan	Masa kerja/Pensiun	
Jenis usaha		Jalan Usaha	
Alamat usaha			
Status usaha sebelumnya	Sejak		
Tujuan Penggunaan	Jumlah Modal / Lokasi/Konsumtif/Investasi		
Jangka Waktu	Hari / Bulan		
Penghasilan Kotor / perbulan			
a. Tabungan pribadi + Bunga yang dibagi sebagai jaminan untuk tanggal pinjaman			
b. Bunga Kredit Nomor, dan POKOK Kredit yang jatuh tempo			
c. Bunga Kredit untuk bulan, dan pokok kredit untuk jatuh tempo			
d. Pokok dan Bunga Kredit untuk jatuh tempo			

DATA SUAMI / ISTRI

Nama	Tempat / Tgl Lahir
Pekerjaan	Masa usaha / Bekerja
Jenis Usaha	Jabatan
Tempat usaha	No KTP
Alamat	Telepon

DATA PENGHASILAN

Penghasilan Bersih / Pensiun / Rp	Biaya Rumah Tangga / Rp
Penghasilan / Suami / Istri / Rp	Sisa Penghasilan / Rp
Penghasilan Tambahan / (Ha ada) / Rp	Sisa penghasilan / Rp

PINJAMAN / KREDIT DI KOPER PADA BPR ARTHAPUSPA MEGA DAN PINJAMAN LAINNYA

Bank	Plafon	Ke	Angsuran/Bln	Sisa Pinjaman	Kt term	Perform
1.						
2.						
3.						

TABUNGAN DI BANK KPM MAJAPUN BANK LAIN

Bank	Jenis simpanan	No Rek	Saldo terakhir	Atas Nama	Ket
1.					
2.					
3.					

JAMINAN

Jaminan / Agunan yang dapat saya berikan (sebutkan ada)

a.	SHM/ Keterangan	Nama pemilik
b.	SHM/ Keterangan	Nama pemilik
c.	SHM/ Keterangan	Nama pemilik

Catatan: Bukan semua hak atas tanah dan bangunan / Sertifikat yang dapat dijadikan jaminan

Status perkawinan : Baru / Terbukan / Perubahan Perlu/ Mengadi Hadiah : Ya/Tidak

Demikian keterangan - keterangan diatas kami buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan

Kota Tgl

Pemohon	Menyetujui Suami / Istri	Pengurus

FOTOKOPI / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Specimen

27

LAPORAN ANALISA KREDIT
PT BPR ARTHAPUSPA UEGA

Laporan analisa kredit ini dibuat sehubungan dengan permohonan kredit

Nama

Pekerjaan

Alamat

Tanggal

Telah dilakukan penelitian melalui KYT (Interview, observasi dan tata penelitian baik dikantor bank, maupun tinggal maupun ditempat usaha calon debitur, dapat kami laporkan sbb

1. Character : Watak, motivasi usaha, suka menepati janji, sifat, kepercayaan, agama, kehidupan rumah tangga, (sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik)
2. Capacity/Kemampuan mengelola usaha dan Perkembangannya

No	Bidang Usaha	Lama Usaha	Perkembangan				
1			Sangat rugi	Merugi	Bertahan	Maju	Sangat Maju
2			Sangat rugi	Merugi	Bertahan	Maju	Sangat Maju
3			Sangat rugi	Merugi	Bertahan	Maju	Sangat Maju

Analisa keuangan

1). Penghasilan

a. Sumber Penghasilan utama : _____

Tempat usaha _____ (milik sendiri / sewa / kontrak / _____)

Modal usaha sebesar Rp. _____

Omset penjualan perbulan Rp. _____

Nilai pembelian perbulan Rp. _____

Biaya - biaya

- Biaya tenaga kerja Rp. _____
- Biaya Transport Rp. _____
- Biaya lainnya Rp. _____ *

Jumlah biaya usaha Rp. _____

Proyeksi hasil usaha dikurangi biaya usaha Rp. _____

b. Penghasilan lainnya _____ Rp. _____ *

Jumlah penghasilan sebesar Rp. _____

2). Biaya - biaya

a. Biaya hidup rumah tangga

- Biaya hidup Rp. _____
- Biaya sekolah Rp. _____
- Biaya listrik, telpon Rp. _____
- Biaya lain-lain Rp. _____ *

Jumlah biaya rumah tangga Rp. _____

b. Kewajiban lainnya Rp. _____

Jumlah biaya dan kewajiban lainnya sebesar Rp. _____

Jumlah penghasilan bersih Rp. _____

Proyeksi kemampuan bayar maksimal (75% x JPB) Rp. _____

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
TANPA SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

3. Cashflow (tarter, cash, temporaba/rayar, Kontraksi) sebesar Rp ..... / .....

4. Capital/Modal Rp ..... (mark sendiri, pengertian, tetapi, tanpa modal)
5. Condition of economy : (baik, biasa biasa, kurang baik, dikarang oleh lingkungan/hukum)
6. Hasil penelitian pada daftar kredit macet di bank/Lembaga Keuangan dan SID pada tanggal:
   a. .... c. ....
   b. .... d. ....
7. Prospek Usaha :

1. Catatan/Lampiran : berita acara pemeriksaan dan pendapat agunan terlampir

Rekomendasi/usulan kredit :

Berdasarkan data laporan analisa diatas, maka kami merekomendasikan bahwa usaha pemohon layak diberikan pinjaman dengan ketentuan sbb :

- Jenis penggunaan kredit : Tambah modal usaha/Konsumtif/Investasi
- Plafond : Rp. ..... (.....)
- Suku bunga : ..... % Flat / efektif
- Jangka waktu : ..... bln / bulan
- Provisi : ..... % / Rp .....
- Administrasi : .....
- Pembayaran kembali / pelunasan secara :
  a. Pokok dan bunga dibayar sekaligus.
  b. Bunga dibayar setiap bulan, dan pokok dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo.
  c. Angsuran pokok + bunga satu bulan sekali, jatuh tempo tanggal 12 setiap bulan.
- Jumlah angsuran : Rp. .....
- Agunan dan perjanjiannya :

No.	Agunan Berupa	Taksiran Agunan (Rp)	Jenis Pengikatan

- Asuransi : Diasuransikan di ..... / Tidak diasuransikan

Demikian laporan analisa kredit dan rekomendasi ini dibuat untuk memenuhi resiko kredit yang akan diberikan sekaligus sebagai usulan untuk mengambil keputusan

Adiwerna, Tegal .....
Analisa dibuat oleh

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

MILIK UPT PERPUSTAKAAN STIE BANK BPR SIAGA
UNTUK PENELITIAN
TANPA IZIN DILARANG MENGCOPY SEBAGIAN DOKUMEN ANGGOTANYA

BAP.A1

PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN AGUNAN TANAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap subyek jaminan dan obyek jaminan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengecekan dengan tikat baik untuk tanggungjawab penjaminan dan memberikan agunan sesuai ketentuan dan peraturan tidak pernah terlibat pinjaman macet dan menyimpang dari Bank / Lembaga Keuangan (tidak ada)
2. Obyek jaminan Tanah
   1) Tanah Bersertifikat hak milik/ Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas nama/ sebutkan No. ..... yang merupakan milik
      a. Propinsi / Kota ..... Desa ..... Kec. .....
      b. Jenis Tanah ..... dipergunakan untuk .....
      c. Luas ..... m²
      d. Batas Tanah Tanggal ..... Utara ..... m
      e. Atas Nama .....
      Kondisi tanah sejenis dan disekitarnya dan kesesuaian dengan kantor
   2) Keterangan tanah berdasarkan hasil survey tentang beberapa ketentuan termasuk batas batasnya
      B. yang dijadikan agunan adalah
      a. Jenis tanah ..... luas ..... m² dipergunakan untuk .....
      b. Gambar situasi, panjang, lebar, depan dan belakang serta batas batasnya berdasarkan pengukuran di lokasi serta denah menuju lokasi dapat dilihat di lampiran sebelumnya
      c. Status obyek : tanah kosong/berdiri bangunan (diturun/kosong) oleh .....
      d. Obyek yang dijaminkan meliputi .....
      e. Penguasaan agunan oleh ..... Dua/bukan .....
   3) Analisa lingkungan
      a. Lokasi obyek : pedesaan/pinggir kota/dalam kota/pinggir jalan utama/jalan Desa/Gang/ .....
      b. Kepadatan bangunan : diatas 75%/25-75%/dibawah 25%/ .....
      c. Pertumbuhan nilai harga tanah : naik cepat/stabil/naik lambat/turun/ .....
   4) Kawasan : perumahan/home industry/pertokoan/tanah persawahan/kosong/kaving/hutan / ..... kondisi tanah : tertata/belum ada/aspal/paving/coi semen/makadam/tanah liat/ ..... TGT / Tata Ruang Kota yang akan datang : mewujudkan hunian rumah /perkantoran /pertanian / .....
   5) Fasilitas umum lingkungan yang ada sekarang
      a. Jaringan listrik/PDAM/Jaringan Telekomunikasi/Pengangkutan sampah
      b. Jalur lalu lintas ..... mobil/becak/motor/lampu jalan
      c. Pemukiman Lingkungan
         - penduduk asli (terlalu/tidak terlalu)
         - Rawan bencana (tinggi/sedang/ tidak ada)
         - potensi longsor (tinggi/sedang / tidak ada)
         - Tusuk sate (ya/ tidak)
   6) Catatan tambahan penilai

      .....

      .....

   7) Kesimpulan
      Nilai taksiran harga tanah
      - Berdasarkan kawasan : Rp ..... x ..... m² = Rp .....
      - Berdasarkan SPPT tahun ..... (NJOP) : Rp ..... x ..... m² = Rp .....
      - Berdasarkan harga pasar : Rp ..... x ..... m² = Rp .....
      - Nilai taksiran tersebut : Rp ..... x ..... m² = Rp .....
      - Nilai taksiran tersebut pada saat kredit jatuh tempo : Rp .....

Catatan Berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan menentukan nilai agunan/hak tanggungan

Menyetujui pemilik

1. ..... 2. ..... 3. .....

*coret yang tidak perlu

Petugas Lapangan

Analisa Kredit Bank

1. ..... 2. ..... 3. .....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
UNTUK PENELITIAN
TANPA SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN AGUNAN BANGUNAN

Pada hari ini [illegible] Tanggal [illegible] telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap subjek penjamin dan objek jaminan atas permohonan pemilik, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penjamin dengan akad bank, sadar dan patuh tanggungjawab menyelenggarakan penjaminan dan memenuhinya agunan secara tanggung atas pembiayaan objek jaminan terhadap akad hukum dan ekonomisnya (sangat baik/Baik/Kurang baik/Tidak baik)*
2. Objek jaminan berupa bangunan (rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor/gudang)
3. Rukli legalitas IMB No. [illegible] tanggal [illegible] yang diterbitkan oleh [illegible]
4. Bangunan dibangun/renovasi tahun [illegible] luas bangunan [illegible] lantai
5. Berdiri diatas tanah hak [illegible] No. [illegible] a/n [illegible] tertulis di [illegible]
6. Luas bangunan dan perhitungan:
   a. Luas bangunan berdasar IMB [illegible] m², perhitungan [illegible]
   b. Luas bangunan berdasar hasil pengukuran [illegible]

Ruangan	Cat dinding	Tinggi lantai	Ruang tamu	Ruang [illegible]	Ruang makan	Kamar tidur (1)	Kamar tidur (2)	Kamar tidur (3)	Lain*	Jumlah
[illegible]										
[illegible]										

Luas bangunan satu unit/ruko berdasarkan hasil pengukuran

7. Spesifikasi bangunan:

Pondasi	Beton	Batu kali	Umpak	Batu	Batu	Lainnya
Dinding	Batu merah	Batako [illegible]	Batako [illegible]	Gypsum		Lainnya
Lantai	Keramik B	Keramik A	Ubin	Semen	Tanah	Lainnya
Atap	Genteng	Genteng beton	Genteng press	Asbes	Seng	Lainnya
Cat Dinding	Cat A	Cat B	Cat C	Kapur		Lainnya
Cat Kusen	Melintur Natur	Melintur Metallic	Cat Duco	Cat Kayu	Tidak Cat	Lainnya
Bahan Kusen	Kayu Jati	Kayu Kalimantan	Aluminium	Kayu Glm		Lainnya
Plafond	Kayu Jati	Kayu Kalimantan	Aluminium	Gypsum		Lainnya

8. Fasilitas tambahan dan lainnya
   a. Sambungan listrik : [illegible] VA/Terlum terpasang/Tidak ada
   b. Air bersih : perpipa/sumur/PDAM/sumur pompa/tidak ada
   c. Telepon : [illegible] / tidak ada
   d. Tinggi halaman terhadap jalan : [illegible] m Tinggi halaman terhadap lantai bangunan [illegible] m
   e. Kondisi halaman : tertata baik/belum tertata/belum rapi/tidak ada
   f. Pagar : tembok/besi/besi diesain/besi pagar/tug depan dan samping/lain lain
9. Catatan penilai :

   Kondisi secara keseluruhan : [illegible]

   Nilai taksasi bangunan :
   a. Nilai berdasarkan [illegible] : Rp. [illegible]
   b. Rekonstruksi biaya bangunan : Rp. [illegible] / m² x [illegible] m² = Rp. [illegible] m²
   c. Nilai bangunan setelah penyesuaian : Rp. [illegible]
   d. Nilai berdasarkan harga pasar pada saat penilaian : Rp. [illegible]
   e. Nilai taksasi (likuidasi) bangunan pada saat penilaian : Rp. [illegible]

10. Kesimpulan
    a. Penjamin berinduksi bank/kurang baik/tidak baik (*, sadar/tanggungjawab menyelenggarakan penjaminan
    b. IMB (ada/tidak ada), prospektif sampai kredit jatuh tempo legalitas bangunan (bermasalah/tidak bermasalah)
    c. Status tanah bangunan jelas, (ada/tidak ada) satu/agun bangunan berdiri diatas bidang sengketa
    d. Penggunaan bangunan jelas dan kurang termasuk prospek nilai ekonomis bangunan kedepan (saling tidak sesuai dengan kredit jatuh tempo) akan (menurun/berkahir, meningkat)*
    e. Berdasarkan penilaian Bank
       Nilai taksasi bangunan pada saat dilakukan penilaian : Rp. [illegible]
       Perkiraan nilai taksasi pada saat kredit jatuh tempo : Rp. [illegible]

Demikian berita acara ini dibuat untuk memenuhi persyaratan analisa kredit dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui pemilik, | Analisa Internal Bank

[illegible] (T [illegible])

*) coret yang tidak perlu

Lampiran II

Vpeimenc
Cd

SESUAI FOTOKOPI HARAP DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
SAMA PERSIS DENGAN DOKUMEN ASLINYA

PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TAKSASI AGUNAN KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini [illegible] Tanggal [illegible] bertempat di kantor BPR ARTHAPUSPA MEGA di Ruko Delitua No. 23 Medan Tuntungan, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap subjek pengaitan dan objek agunan atas permohonan pemilik. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Nikah Isteri, suami & pihak tanggungjawab menyetujuinya pemberian dan memenuhi agunan secara binding atas pembiayaan untuk agunan terhadap objek hukum dan administratif. Sangat Baik/Baik/Kurang Baik/Tidak Baik)*
2. Objek agunan berupa [illegible] yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan / legalitas berupa BPKB / [illegible] BPKB [illegible] atas [illegible] dengan :
   a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) [illegible]
   b. Surat BPKB berlaku sampai dengan tanggal
   c. dll/tidak
   Dokumen telah diperiksa dan dinilai kesesuaian, kesesuai, dan keberadaannya dengan sebagaimana
3. Kelengkapan, kesesuaian dan penggunaan agunan berdasarkan hasil pemeriksaan

Merk/Model	Type/Merek
Tahun pembuatan	Tahun Perakitan
No Mesin	Warna
Nomor rangka	Nomor Mesin
Nomor polisi	Nomor BPKB
Atas nama	Alamat

Fisik agunan telah dibuktikan, benar, atau, dan tidak sedang dikuasai oleh lain

4. Pemeriksaan kondisi agunan

Cat Body kendaraan	Kurang/cukup/baguis
Kondisi Mesin	Kurang/cukup/baguis
Kelengkapan	
- Starter hand	hidup/mati
- Lampu-lampu	hidup/mati
- Kaca spion	ada/tidak ada/ada cermin
- Klakson	hidup/mati
- Sepeda motor	ada/tidak ada

5. Catatan penilai

6. Nilai Taksasi
   1) Berdasarkan kesesuaian dengan pemilik agunan Rp.
   2) Berdasarkan standar perhitungan pajak Rp.
   3) Berdasarkan harga pasar Rp. [illegible]
   4) Nilai taksasi (Hasil/dari Bank) Rp.

7. Kesimpulan :
   - Pemohon berstatus Bank/kurang baik/tidak baik/tidak baik)*, suami tanggungjawab menyetujuinya pembiayaan.
   - Dokumen kepemilikan BPKB, STNK, KIR dan lain lain, memenuhi syarat hukum, kondisi agunan jelas benar adanya, penggunaan agunan jelas dan tanpa termasuk prospek nilai ekonomis agunan kedepan.
   - Berdasarkan penilaian Bank
     - Nilai taksasi agunan pada saat dilakukan penilaian Rp.
     - Perkiraan nilai taksasi pada saat kredit jatuh tempo Rp.

Demikian berita acara ini dibuat untuk memenuhi persyaratan analisa kredit dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Pemohon,	Analisa Intern Bank
( )	([illegible])

*) coret yang tidak perlu

APM 04

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN TAAK SESUAI DENGAN ARN

Sistem Layanan Informasi Keuangan

Informasi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan untuk kepentingan pemenuhan informasi dalam rangka tugas dan penggunaan informasi ini bukan merupakan tanggung jawab OJK atas isi Keuangan

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Kredit - Pembiayaan

[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kredit : Pembiayaan

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2900008 - PT Bank Multi Finance	Bank Multi Finance	Rp 0.00	05 Agustus 2014

[illegible]	Agu 2013	Sep 2013	Okt 2013	Nov 2013	Des 2013	Jan 2014	Feb 2014	Mar 2014	Apr 2014	Mei 2014	Jun 2014	Jul 2014
	0 Y	1 Y	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N
	Agu 2014	Sep 2014	Okt 2014	Nov 2014	Des 2014	Jan 2015	Feb 2015	Mar 2015	Apr 2015	Mei 2015	Jun 2015	Jul 2015
	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	1 N	2 N	2 N	Y Y

No Rekening	4180010217931	Kualitas	1 - Lancar
Nilai Kredit/Pembiayaan	Lainnya	Jumlah Hari Tunggakan	0
Jenis Kredit/Pembiayaan	Lainnya (Dengan Perjanjian)	Nilai Proyek	
Akad Kredit/Pembiayaan	Konvensional	Plafon Awal	Rp 5,611,098.00
Frekuensi Perpanjangan Kredit/Pem	0	Plafon	Rp 0.00
No Akad Awal	4180010217931	Rekening/Pembiayaan Bulan Berjalan	Rp 0.00
[illegible]	17 Mei 2011	Nilai dalam Mata Uang Asal	
[illegible]	4180010217931	Sebab Macet	
[illegible]	17 Mei 2011	Tanggal Macet	
[illegible]	20 Mei 2017	Tunggakan Pokok	Rp 0.00
[illegible]	20 Mei 2017	Tunggakan Bunga	Rp 0.00
[illegible]	19 Juni 2017	Frekuensi Tunggakan	2
[illegible]	Bukan Debitur Usaha Mikro Kecil dan	Denda	Rp 161,075.00
Jenis Penggunaan	Konsumtif	Frekuensi Restrukturisasi	0
Sektor Ekonomi	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	Tanggal Restrukturisasi Akhir	
Kredit Anggunan Bermasalah	Kredit yang bukan merupakan kredit pemilikan dalam rangka program pe	Cara Restrukturisasi	
Kabupaten Lokasi Proyek	Kab. Bogor	Bunga	Floating Rate
Mata	IDR	Tanggal Komitmen	
Suku Bunga/Imbalan	13.7%	Jenis Suku Bunga/Imbalan	Suku Bunga Tetap
Keterangan			

Agunan

Penjamin

[illegible] Pembayaran

No. Akun	Cabang	Sisa Utang	Tanggal Jatuh Tempo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Agu 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022
Jumlah Jatuh Tempo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tunggakan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Agu 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024
Jumlah Jatuh Tempo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
Tunggakan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

No Rekening	[illegible]	Kualitas	1 Lancar
Sisa Kredit/Pembiayaan	Lunasan	Jumlah Hari Tunggakan	0
Jenis Kredit/Pembiayaan	Lainnya (Dengan Persyaratan	Sisa Angsuran	
Akad Kredit/Pembiayaan	Konvensional	Plafon Awal	RP 75.000.000.00
Frekuensi Perpanjangan Kredit/Pem	0	Plafon	RP 0.00
No Akad Awal	[illegible]	Angsuran/Pencairan Dalam Bangkan	RP 0.00
Tanggal Akad Awal	22 januari 2019	Sisa Jaminan Nilai Yang Akad	
No Akad Akhir	[illegible]	Setelah Macet	
Tanggal Akad Akhir	22 januari 2019	Tanggal Macet	
Tanggal Jatuh Tempo	22 januari 2019	Tunggakan Pokok	RP 0.00
Tanggal Akad	22 januari 2019	Tunggakan Bunga	RP 0.00
Tanggal Jatuh Tempo	22 januari 2021	Frekuensi Tunggakan	0
Sumber Dana	Rukun Dekenya Usaha Mikro, Kecil, dan	Denda	RP 0.00
Jenis Penggunaan	Konsumtif	Frekuensi Restrukturisasi	0
Sektor Ekonomi	Kesehatan, Perumahan Sosialmaria Bank	Tanggal Mulai akademisi Akhir	
Kredit Program Pemerintah	Kredit yang sudah menggunakan KMKU pembiayaan dalam rangka antisipasi pd	Cara Restrukturisasi	
Kelompok Usaha Prioritas	Kab. Sintang	Kondisi	Lunas
Wilayah	ISR	Tanggal Kondisi	28 November 2023
Suku Bunga/Imbalan	19%	Jenis Suku Bunga/Imbalan	Suku Bunga Fixed
Keterangan			

Agunan

Penjamin

45

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Adwerna, «KreditTglPersetujuan»

No. : «NomorPKu»
Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit

Kepada Yth.
Bpk/Ibu. «NasabahNama»
Di «PrasadaAlamat»

Menunjuk surat permohonan kredit Saudara tertanggal «KreditTglPengajuan» dengan ini Kami sampaikan bahwa permohonan kredit Saudara dapat disetujui dengan ketentuan dan syarat - syarat sbb :

A. Ketentuan :

1. Plafond : Rp. «KreditPlafond» («KreditPlafondTerbilang» rupiah)
2. Jenis penggunaan : Tambah Modal Usaha.
3. Jangka waktu : «KreditJkWaktu» bulan
4. Suku Bunga : «KreditBungaTahun»% Kredit Per tahun
5. Biaya Provisi : 3 %.
6. Cara Pembayaran : Dengan cicilan pokok + bunga sekaligus
   Rp. «KreditBunga1» - («KreditBunga2» rupiah)
7. Agunan dengan bukti kepemilikan : SHM No. 01067
8. DEBITUR **setuju/tidak keberatan** untuk mengasuransikan jaminan **dan asuransi/pelunasan agunannya**, dan kreditnya kepada Perusahaan Asuransi yang dapat diterima oleh dan atas DEBITUR sendiri. Biaya premi asuransi menjadi beban dan harus dibayar DEBITUR sendiri.

B. Syarat-syarat :

1. Penandatanganan perjanjian kredit baru dapat ditandatangani apabila telah mengembalikan SPPK yang telah ditandatangani calon DEBITUR & telah menyerahkan bukti kepemilikan agunan kepada Bank dengan lengkap.
2. Pencairan kredit dapat dilakukan apabila calon DEBITUR telah memenuhi syarat pencairan dan telah membayar biaya Administrasi kredit dan biaya – biaya yang ditetapkan.
3. Debitur telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan BANK.
4. Akan diadakan pengikatan.
5. Bersedia dilakukan Monitoring oleh Bank baik dari segi usaha, ketertiban pembayaran, kebenaran agunan dan lain-lain.

Demikian hal ini Kami sampaikan dan sebagai tanda persetujuan atas ketentuan dan persyaratan diatas Kami mohon Saudara menandatangani SPPK ini dan mengembalikan kepada Kami paling lambat 7 hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini.

Hormat kami
PT. BPR ARTHAPUSPA MEDIA

H. Drs. Dadi Suhardiana, SH, MM
Direktur Utama

Menyetujui persyaratan tersebut diatas.

«NasabahNama»

SALINAN FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
SAH, SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLI

47

Ashwama, «KreditTglPersetujuan»

No. «NomorPN»
Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.

Kepada Yth.
Bpk/Ibu. «NasabahNama»
Di «NasabahAlamat»

Menunjuk surat permohonan kredit Saudara tertanggal «KreditTglPengajuan», dengan ini Kami sampaikan bahwa permohonan kredit Saudara dapat disetujui dengan ketentuan dan syarat - syarat ini:

A. Ketentuan :

1. Plafond : Rp. «KreditPlafon» - («KreditPlafonG» rupiah)
2. Jenis penggunaan : Tambah Modal Usaha.
3. Jangka waktu : «KreditJtWaktu» bulan.
4. Suku Bunga : 27,00%
5. Biaya Provisi : 3 %.
6. Cara Pembayaran : a. Bunga dibayar setiap bulan sebesar Rp. «KreditBunga1» («KreditBunga2» rupiah)
   b. Pokok dibayar pada saat jatuh tempo tanggal «KreditTglJatuhTempo».
7. Agunan dengan bukti kepemilikan : SHM No.
8. DEBITUR **setuju/bersedia setuju** untuk mengasuransikan jaminan dan kendaraan/**kendaraan agunannya**, dan kreditnya kepada Perusahaan Asuransi yang dapat diterima oleh dan dipilih DEBITUR sendiri. Biaya premi asuransi menjadi beban dan harus dibayar DEBITUR sendiri.

B. Syarat-syarat :

1. Permohonan jaminan kredit baru dapat dibandingkan apabila telah mengembalikan SPPK yang telah ditandatangani calon DEBITUR & telah melampirkan bukti kepemilikan agunan kepada Bank dengan lengkap.
2. Pencairan kredit dapat dilakukan apabila calon DEBITUR telah memenuhi syarat pencairan dan telah membayar biaya Administrasi kredit dan biaya – biaya yang diberlakukan.
3. Debitur telah memenuhi seluruh kelengkapan persyaratan dan kekurangan yang dibutuhkan BANK.
4. Akan dilakukan pengikatan.
5. Berkala dilakukan Monitoring oleh Bank baik dari segi usaha, kolektifas pembayaran, keberadaan agunan dan lain-lain.

Demikian hal ini Kami sampaikan dan sebagai tanda persetujuan atas ketentuan dan persyaratan diatas Kami mohon Saudara menandatangani SPPK ini dan mengembalikan kepada Kami paling lambat 7 hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini.

Hormat Kami,
PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA

H. Drs. Dadi Sudarsono, Sh, MM
Direktur Utama

Menyetujui penyampaian tersebut diatas,

«NasabahNama»

SALINAN / FOTOCOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SAH, SESUAI DENGAN DOKUMEN

Document

SALINAN / FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA
UNTUK PENELITIAN
TANDA TANGAN DAN DOKUMEN ASLINYA

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : ..... / BAM / PK / ....

Pada hari ini, «KreditTglPerjanjianHari» tanggal «KreditTglPerjanjianTgl» bulan «KreditTglPerjanjianBulan» tahun «KreditTglPerjanjianTahun» telah dilangsungkan Perjanjian Kredit oleh dan antara :

1. H. Drs. Dadi Sumarsana, SH, MM dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas Bank Perekreditan Rakyat "ARTHAPUSPA MEDIA" beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir termaktub dalam Akta No. 01 tanggal 19 September 2004 dan dibuat dihadapan Agus Miftah, SH Notaris di Kabupaten Tegal, karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas Bank Perekreditan Rakyat "ARTHAPUSPA MEDIA" berkedudukan di KABUPATEN TEGAL, dengan alamat Jl. Raya Selatan No.21 Tomboldukuhwung, Adiwerna – Tegal
(Untuk selanjutnya disebut "BANK")

2. «NasabahNama», Umur «NasabahUmur» Tahun, Pekerjaan «NasabahPekerjaan», bertempat di «NasabahAlamat», (selanjutnya disebut DEBITUR), dalam melaksanakan tindakan hukum sebagaimana dibawah ini telah mendapat persetujuan dari «NasabahPasangan»Ibu/Istri «TitipPasangan», yang ikut serta menandatangani perjanjian in/sehubungannya dengan pembangunan tertentu.

Bahwa guna kepentingannya, Debitur telah mengajukan permohonan pinjam uang secara tertulis kepada BANK tanggal «KreditTglPengajuan» dan BANK telah memberi persetujuan secara tertulis pada tanggal «KreditTglPersetujuan» dengan ketentuan pokok yang telah disetujui DEBITUR.

Ketentuan pokok tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sebagai berikut :

PASAL 1
PERINCIAN FASILITAS KREDIT

1.	Jenis Fasilitas	: Tambah Modal Usaha/Konsumtif/Investasi (pilih salah satu)
2.	Sektor Ekonomi	: Perdagangan/Pertanian/Industri/Jasa/Lain-lain
3.	Sektor Usaha	: Perdagangan
4.	Jumlah Pinjaman/Plafond	: Rp. «KreditNilai» («KreditNilaiKata» rupiah) belum termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya
5.	Tujuan Penggunaan	: Tambah Modal Usaha/Konsumtif/Investasi (dijelaskan)

PASAL 2
JANGKA WAKTU KREDIT

1. BANK dan DEBITUR setuju bahwa jangka waktu Kredit ini berlaku «KreditBulan» («KreditBulanKata») bulan mulai tanggal «KreditTglPerjanjian» dan akan berakhir serta harus dibayar lunas sesempat-lambatnya pada tanggal «KreditTglJatuhTempo».
2. Pelunasan Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir
   Bahwa DEBITUR boleh sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja dikantor Bank, melunasi seluruh pinjamannya berupa hutang pokok, hutang bunga, hutang denda, hutang biaya-biaya yang timbul dengan dikenakan biaya bunga berjalan.

PASAL 3
BUNGA, PROVISI dan BIAYA

DEBITUR setuju atas pokok pinjaman tersebut harus dibayar dengan :

1. Bunga sebesar «KreditBungaTahun» 00% («KreditBungaTahunKata» persen) pertahun dihitung secara Flat per bulan sebagaimana jadwal angsuran terlampir, atau jumlah angsurannya sama dengan bunga «KreditBungaBulan» % Flat per bulan.
2. Provisi sebesar «KreditProvisiPersen» % («KreditProvisiPersenKata» persen) dihitung dari pokok pinjaman, harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
3. Biaya Administrasi Kredit sebesar Rp. ..... (..... rupiah) dan harus dibayar sebelum/saat pencairan Kredit.
4. Biaya Premi Asuransi Rp. «PremiAsuransi» («PremiAsuransiKata» rupiah) atau Tidak diasuransikan, karena dikecualikan (usia lanjut, faktor kesehatan, waktu proses tidak cukup).
5. Biaya Materai Rp. ..... (..... rupiah)
6. Biaya Pengikatan Kredit dan Agunan sebesar Rp. ..... (..... rupiah)
   Segala biaya yang timbul dari akibat perjanjian kredit ini antara lain biaya Notaris, biaya Pemasangan Hak Tanggungan, biaya materai, biaya asuransi, biaya perikatan di Pengadilan semuanya menjadi tanggungan pihak DEBITUR.

PASAL 4
PEMBERIAN BIAYA

Seluruh biaya dimaksud dalam Pasal 3 diatas menjadi beban dan harus dibayar oleh DEBITUR dan apabila ada biaya yang terlebih dahulu dibayarkan BANK, yang menjadi kewajiban DEBITUR, maka dengan ini BANK diberi kuasa oleh DEBITUR untuk mengganti (penggantian) jumlah-jumlah biaya tersebut dari rekening DEBITUR yang ada pada Bank sewaktu ditentukan dalam tagihan pembayaran / pelunasan.

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
TANPA DISERTAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

PASAL 5
PEMBAYARAN ANGSURAN PI

1. DEBITUR menyatakan sanggup membayar secara angsuran pokok dan bunga pada sebesar Rp. «KreditBungaIn» («KreditBungaIn» rupiah) cara pembayaran dan penetapan jadwal angsuran tertera pada Jadwal Angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini

2. Jumlah angsuran tersebut dibebankan melalui rekening tabungan sebambat – lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal «KreditTglAngsuranAwalKe» («KreditTglAngsuranAwalKe2») setiap bulan, dimulai angsuran pertama setelah ditandatanya perjanjian ini selama «KreditJkw» («KreditJkw2») bulan sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh Bank

3. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara Auto Debit/mandatori rekening Tabungan DEBITUR yang ada di PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Nomor Rekening ..... Nama «MasalahNama» atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak

4. Untuk melaksanakan pembebanan Tabungan atas rekening tersebut, DEBITUR memberi Kuasa dan Wewenang pada BANK, untuk dan atas nama DEBITUR melaksanakan dan atau dengan cara lain memblokir rekening tabungan DEBITUR guna pembayaran angsuran setiap bulan, baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima DEBITUR.

5. Apabila DEBITUR membayar lunas sebelum bulan ke 24 (dua puluh empat), maka debitur wajibkan dikenakan sanksi finalty sebesar 2 (dua) kali bunga tidak termasuk bunga bulan berjalan.

6. DEBITUR menyetujui bahwa pembukuan BANK sebagai merupakan dasar untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya, DEBITUR akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh BANK sebagaimana dimaksud di atas, dengan tanpa mengajukan hak DEBITUR untuk membuktikan sebaliknya apabila ada catatan BANK yang keliru, BANK akan melakukan pembetulan

PASAL 6
DENDA KETERLAMBATAN

Apabila DEBITUR terlambat membayar angsuran sesuai ketentuan diatas, DEBITUR bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 2% (dua persen) perbulan setelah jatuh tempo dari 2% (dua persen) perbulan setelah pinjaman telah lewat jatuh tempo dihitung dari jumlah tunggakan.

PASAL 7
AGUNAN KREDIT

1. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR secara tertib dan penuh berdasarkan Perjanjian kredit ini, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, DEBITUR sepakat untuk memberikan Agunan berupa:

   - «KreditJaminan1»
   - «KreditJaminan2»
   - «KreditJaminan3»
   - «KreditJaminan4»

   Mengenai pengadaan dan pelaksanaan perikatan Agunan akan dilakukan dengan Perjanjian tersendiri. Perjanjian perikatan Agunan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

2. Bukti Pemilikan barang-barang Agunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 ini harus diserahkan dan atau atau pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani DEBITUR / Pemegang hak dan BANK serta dibenar oleh BANK sebelum dilakukan pencairan pinjaman.

3. DEBITUR dan atau PENJAMIN berkewajiban memelihara / memastikan terpeliharanya agunan sekurang kurangnya sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh Bank.

4. Bilamana barang Agunan pada Pasal 7 ayat 1 diatas hilang, musnah, berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya atau karena suatu hal berakibat pengurusannya atau setelah berlakunya perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak yang berwenang, maka DEBITUR berkewajiban dan bersedia menggantti dengan barang Agunan lain yang nilainya oleh BANK dianggap cukup untuk melunasi hutang dan seluruh kewajiban DEBITUR terhadap BANK.

PASAL 8
PENGALIHAN BARANG AGUNAN

Selama berlangsungnya Perjanjian Kredit ini DEBITUR dan/atau Penjamin tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, menggadaikan hak dan/atau menjaminkan Agunan kredit kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK.

PASAL 9
KEADAAN INGKAR JANJI/LALAI

1. Perjanjian kredit ini dinyatakan dapat berhenti atau berakhir dan semua kewajiban DEBITUR berupa pokok pinjaman, biaya bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul dari perjanjian ini wajib dibayar lunas sekaligus oleh DEBITUR pada saat diingat BANK, apabila DEBITUR/PENJAMIN lengkap pernyataan yang dibandai dengan tidak terbatas pada :
   a. Kewajiban angsuran baik pokok dan/atau bunga tidak dibayar/terlunggak selama 2 bulan.
   b. DEBITUR tidak bisa melunasi sebuah pinjamannya lagi pada waktunya yang telah dipersyaratkan.
   c. DEBITUR melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang dinyatakan perjanjian ini.
   d. Data dan informasi mengenai DEBITUR, usahanya, tujuan penggunaannya, dan Agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar / tidak sesuai kenyataan yang ada.
   e. Oleh Pengadilan Negeri DEBITUR dinyatakan Pailit.
   f. DEBITUR meninggal dunia.
2. Dengan kejadian tersebut di atas maka DEBITUR setuju dan menyatakan bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang yang menyangkut Agunan dan hak benda kekayaan DEBITUR dan atau Penjamin.
3. Bila DEBITUR dalam keadaan ingkar janji maka DEBITUR setuju akan menyerahkan barang – barang agunan kredit sebagaimana di maksud pada pasal 7 perjanjian kredit ini untuk dikemukakan, dijadi bank untuk dijual / dikangkan untuk membayar hutang DEBITUR sampai dinyatakan lunas oleh BANK, dan / atau akan dilakukan proses penyelesaian sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
ASURANSI

1. DEBITUR setuju/tidak setuju untuk mengasuransikan jaminan dan untuk/melepaskan agunannya dan kreditnya kepada Perusahaan Asuransi yang dapat dipercaya dan dipilih DEBITUR sendiri. Biaya premi asuransi menjadi beban dan harus dibayar DEBITUR sendiri. Pertanggungan risiko asuransi minimal harus pada hari yang sama dengan penandatanganan perjanjian kredit ini. Polis asuransi akan disatukan dengan dokumen kredit, disimpan oleh BANK.
2. DEBITUR menyatakan dan setuju bahwa pemutusan asuransi apapun, pada Polisnya akan dipegang syariat Banker's Clause yaitu apabila ada pembayaran dari asuransi akan dibantu terlebih dahulu oleh BANK untuk membayar pokok sebanyak hutang DEBITUR, apabila ada kelebihan akan dikembalikan pada DEBITUR, apabila terjadi kekurangan maka BANK berhak menagih kekurangannya pada DEBITUR. Dan DEBITUR sepakat untuk membayar kekurangannya sampai dengan menjadi lunas.

Apabila DEBITUR dengan alasan apapun tidak atau tidak melakukan asuransi yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, maka segala risiko yang terjadi pada DEBITUR atas diri dan agunannya menjadi risiko DEBITUR sendiri.

PASAL 11
PENAMBAHAN DAN ATAU PERUBAHAN FASILITAS KREDIT

BANK dan DEBITUR sepakat bahwa atas permohonan dari DEBITUR dan berdasarkan hasil analisa, pertimbangan dari kebijakan BANK, BANK dapat menambah jumlah fasilitas kredit kepada DEBITUR dengan syarat dan ketentuan termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. DEBITUR tidak sedang terlibat suatu perkara atau sengketa apapun.
2. Agunan yang diserahkan jika ada kepada BANK adalah benar-benar milik DEBITUR atau penjamin yang telah dikuasakan dengan bermaterai yang cukup terlengkap, tidak sedang dalam penguasaan pihak lain, dan tidak terlibat dalam suatu perkara atau sengketa.
3. DEBITUR memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan oleh BANK.

Penambahan/pembahan jumlah fasilitas kredit berikut syarat dan konsekuensinya akan diatur secara tersendiri dan terpisah dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian kredit beserta lampirannya ini tidak serta merta berakhir apabila kredit sudah jatuh tempo, namun perjanjian dan pembatasan ini hanya akan berakhir apabila perjanjian beserta seluruh perubahan/penambahan/perpanjangan/addendum sudah dinyatakan lunas oleh BANK.

SALINAN FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
YANG SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLI

PASAL 12
PENGALIHAN HAK

DEBITUR setuju apabila dianggap perlu dan berkesanggupan pertimbangan BANK, BANK mengalihkan, baik sebagian atau seluruh hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini (termasuk setiap perubahan, penambahan atau perjanjian-perjanjian) kepada pihak ketiga lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berkenaan dengan Perjanjian ini. Menyimpang dari hal demikian, DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berkenaan Perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

1. DEBITUR dengan ini menyatakan persetujuannya kepada semua peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai kredit yang ada pada BANK sekarang sebagaimana terlampir dan/atau diberitahukan kepada DEBITUR.

2. Setiap lampiran, surat, dokumen ataupun Addendum dari Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan oleh karenanya mengikat BANK dan DEBITUR.

3. Bilamana DEBITUR meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR yang timbul berdasarkan Perjanjian ini merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari DEBITUR dan atau PENJAMIN.

4. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang karena adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan, dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dibatal kembali maupun dibubarkan oleh sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

5. Mengenai perjanjian ini DEBITUR dan BANK dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

6. Termasuk Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, adalah namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian agunan dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Dan apabila timbul permasalahan antara DEBITUR, Penjamin, dan BANK. Atas pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian permasalahan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata mufakat, maka para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seluruhnya di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, namun tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan/delik hukum lainnya DEBITUR berdasarkan perjanjian ini dimuka Pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

7. BANK dan DEBITUR telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian ini, serta DEBITUR memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) set untuk masing-masing pihak dan ditandatangani di Kalibakung, Tegal, pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dan mulai berlaku sejak tanggal «Kredit"gFlosaldoasal».

BANK
«NamaBank»

DEBITUR,

SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SAMA SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

«Pengurus»
«Pengurus Jabatan»

«Pengurus»

Saksi-saksi

1.

2.

Menyetujui,
«NasabahPinjaman»

«TidPasangan»

* coret yang tidak perlu

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
TANPA SESUAI DOKUMEN ASLINYA

Nomor : ..... / BAM / PK /

Pada hari ini, «KreditTglPerjanjian» tanggal «KreditTglPerjanjian2» bulan «KreditTglPerjanjianBulan2» tahun «KreditTglPerjanjianTahun2» telah dilangsungkan Perjanjian Kredit oleh dan antara :

1. H. Drs. Dadi Sumarsana, SH, MM dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat "ARTHAPURNA MEGA" beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir termaktub dalam Akta No. 31 tanggal 19 September 2004 dan dibuat dihadapan Agus Miftah, SH Notaris di Kabupaten Tegal, karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat "ARTHAPURNA MEGA" berkedudukan di KABUPATEN TEGAL, dengan alamat Jl. Raya Selatan No.31 Tamtomkuwing, Adiwerna – Tegal.
   Untuk selanjutnya disebut "BANK";
2. «NasabahNama», Umur «NasabahUmur» Tahun, Pekerjaan «NasabahPekerjaan2», bertempat di «NasabahAlamat», (selanjutnya disebut DEBITUR), dalam melakukan tindakan hukum sehubung dengan ini telah mendapat persetujuan dari «NasabahPasanganKata» bernama «TblPasangan», yang ikut serta menandatangani perjanjian ini melalui surat persetujuan tertanggal

Bahwa guna kepentingannya, Debitur telah mengajukan permohonan pinjam uang secara tertulis kepada BANK tanggal «KreditTglPengajuan», dan BANK telah mendapat persetujuan secara tertulis pada tanggal «KreditTglPersetujuan» dengan ketentuan pokok yang telah disepakati DEBITUR.

Ketentuan pokok tersebut akan dituangkan lebih lengkap dalam ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit sebagai berikut :

PASAL 1
PERINCIAN FASILITAS KREDIT

1.	Jenis Fasilitas	: Tambah Modal Usaha/Konsumtif/Investasi (pilih salah satu)
2.	Sektor Ekonomi	: Perdagangan/Pertanian/Industri/Jasa/Lain-lain
3.	Sektor Usaha	: Perlainan
4.	Jumlah Pinjaman/Plafond	: Rp. «KreditPlafond» – («KreditPlafond2» rupiah) Hetum termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya
5.	Tujuan Penggunaan	: Tambah Modal Usaha/Konsumtif/Investasi (lipatkan)

PASAL 2
JANGKA WAKTU KREDIT

1. BANK dan DEBITUR sepakat bahwa jangka waktu Kredit ini berlaku «KreditBulan» («KreditBulan2») bulan, sejak tanggal «KreditTglMasaBerlaku» dan akan berakhir serta harus dilunasi lunas selambat-lambatnya pada tanggal «KreditTglJatuhTempo»
2. Pelunasan Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir
   Bahwa DEBITUR boleh sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja dikantor Bank, melunasi seluruh pinjamannya beserta hutang pokok, hutang bunga, hutang denda, hutang biaya-biaya yang timbul dengan dikurangkan bagi bunga berjalan.

PASAL 3
BUNGA, PROVISI dan BIAYA

DEBITUR setuju atas pokok pinjaman tersebut hutang dikenai dengan :

1. Bunga sebesar «KreditBungaTahun» (%) («KreditBungaTahun2») kurang lebih pertahun dihitung secara Flat per bulan sebagaimana jadwal angsuran terlampir, atau jumlah angsurannya sama dengan bunga «KreditBungaBulanan» % Flat per bulan
2. Provisi sebesar «KreditProvisiPersen» % («KreditProvisiPersen2» persen) dibayar dari pokok pinjaman. Kurang dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
3. Biaya Administrasi Kredit sebesar Rp. ..... (..... rupiah) dan harus dibayar sebelum/saat pencairan Kredit.
4. Biaya Premi Asuransi Rp. «PrmiAsuransiAgunan» («PrmiAsuransiAgunan2» rupiah) atau Tidak Diasuransikan, karena dikecualikan (saka tanpa, faktor kesulitan, waktu proses tidak cukup)
5. Biaya Materai Rp. ..... (..... rupiah)
6. Biaya Pengikatan Kredit dan Agunan sebesar Rp. ..... (..... rupiah)
   Segala biaya yang timbul dari akibat perjanjian kredit ini antara lain biaya Notaris, biaya Pemasangan Hak Tanggungan, biaya materai, biaya asuransi, biaya perkara di Pengadilan semuanya menjadi tanggungan pihak DEBITUR.

PASAL 4
PEMBEBANAN BIAYA

Seluruh biaya dimaksud dalam Pasal 3 diatas menjadi beban dan harus dibayar oleh DEBITUR dan apabila ada biaya yang terlebih dahulu dibayarkan BANK, yang menjadi kewajiban DEBITUR, maka dengan ini BANK diberi kuasa oleh DEBITUR untuk mengambil pengganti jumlah-jumlah biaya tersebut dari rekening DEBITUR yang ada pada Bank dan/atau dibandingkan dalam bagian pembayaran / pelunasan.

SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
TANPA SERAHAN DOKUMEN

PASAL 5
PEMBAYARAN ANGSURAN

1. DEBITUR menyatakan sanggup membayar secara biaya bunga yaitu sebesar Rp. «KreditBunga1», («KreditBunga2») rupiah secara sama (atau tetap), yang cara perhitungan dan penetapan detail angsuran tertera pada Jadwal Angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

2. Jumlah angsuran tersebut dibebankan melalui rekening tabungan sebentuk – bentuknya 3 (tiga) hari sebelum tanggal «KreditTglAngsuranAwalHari» («KreditTglAngsuranAwalHari2») setiap bulan, dimulai angsuran pertama setelah Menerima pencairan pinjaman ini selama «KreditBulan» («KreditBulan2») bulan sampai dengan Kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

3. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara Auto Debet/mendebet rekening Tabungan DEBITUR yang ada di PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA Nomor Rekening ... Nama «NasabahNama» atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.

4. Untuk melaksanakan pendebetan Tabungan atas rekening tersebut, DEBITUR memberi kuasa dan wewenang pada BANK untuk dan atas nama DEBITUR melaksanakan dan atau dengan cara lain mendebet rekening tabungan DEBITUR guna pembayaran angsuran setiap bulan, baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima DEBITUR.

5. DEBITUR menyetujui bahwa pembukuan BANK adalah merupakan dasar untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya. DEBITUR akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh BANK sebagaimana dimaksud di atas, dengan tanpa mengurangi hak DEBITUR untuk membuktikan sebaliknya, apabila ada catatan BANK yang keliru. BANK akan melakukan pembetulan.

PASAL 6
DENDA KETERLAMBATAN

Apabila DEBITUR terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan diatas, DEBITUR bersedia membayar denda keterlambatan angsuran sebesar 2% (dua persen) perbulan selama pinjaman belum lebih dari 3% (tiga persen) perbulan setelah dikurangi atau tanpa dikurang dari jumlah tunggakan.

PASAL 7
AGUNAN KREDIT

1. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR secara tertib dan penuh berdasarkan Perjanjian Kredit ini, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang, DEBITUR sepakat untuk menyerahkan Agunan berupa:

   - «Kredit1jaminan1»
   - «Kredit1jaminan2»
   - «Kredit1jaminan3»
   - «Kredit1jaminan4»

   Mengenai pengikatan dan pelaksanaan perikatan Agunan akan dilakukan dengan Perjanjian tersendiri. Perjanjian pemberian Agunan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

2. Bukti Pemilikan barang-barang Agunan sebagaimana disebut pada Pasal 7 ayat 1 (1) harus diserahkan dan akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani DEBITUR / Penanggung Kak dan BANK serta dimiliki oleh BANK sebelum dilakukan pencairan pinjaman.

3. DEBITUR nam atau PENJAMIN bertanggungjawab memelihara / mengadakan terpeliharanya agunan sekurang kurangnya sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh Bank.

4. Bilamana barang Agunan pada Pasal 7 ayat 1 dalam hilang, musnah, kurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal sehingga pengikatannya atau sebagian berhakunya pendamai ini dinyatakan batal oleh kepemilikannya oleh pihak yang bersangkut, maka DEBITUR bertanggungjawab dan bersedia menggantti dengan barang Agunan lain yang nilainya oleh BANK dianggap cukup untuk melunasi hutang dan seluruh kewajiban DEBITUR terhadap BANK.

PASAL 8
PENGALIHAN BARANG AGUNAN

Selama berlangsungnya Perjanjian Kredit ini DEBITUR dan/atau Penjamin setuju tidak akan menjual, menyewakan, memindahtangankan, menggadaikan Kak dan/atau menjaminkan Agunan kredit kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK.

PASAL 9
KEADAAN INGKAR JANJI/LALAI

1. Perjanjian Kredit ini disepakati dapat berhenti atau berakhir dan semua kewajiban DEBITUR berupa pokok pinjaman, biaya bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul dari perjanjian ini wajib dibayar lunas sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih BANK, apabila DEBITUR/PENJAMIN ingkar janji/lalai yang dipandang dengan tidak terbatas pada :

   a. Kewajiban angsuran baik pokok dan/atau bunga tidak dibayar/tunggak selama 2 bulan;

   b. DEBITUR tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya lepas pada waktunya yang telah diperjanjikan;

   c. DEBITUR melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini;

   d. Data dan informasi mengenai DEBITUR, usahanya, tujuan penggunaannya, dan Agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar / tidak sesuai kenyataan yang ada;

   e. Oleh Pengadilan Negeri DEBITUR dinyatakan Pailit;

   f. DEBITUR meninggal dunia;

2. Dengan kejadian tersebut di atas maka DEBITUR setuju dan menyatakan bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang yang menyangkut Agunan dan harta benda kekayaan DEBITUR dan atau Penjamin.

3. Bila DEBITUR dalam keadaan ingkar janji maka DEBITUR setuju akan menyerahkan barang – barang agunan kredit sebagaimana di maksud pada pasal 7 perjanjian kredit ini untuk dijualnilai oleh bank untuk dijual / dicairkan untuk membayar hutang DEBITUR sampai dinyatakan lunas oleh BANK, dan / atau akan dilakukan proses penyelesaian sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
ASURANSI

1. DEBITUR ~~setuju/tidak setuju~~ untuk mengasuransikan jaminan dan ~~kekurangan~~ agunannya, dan kreditnya kepada Perusahaan Asuransi yang dapat diterima oleh dipilih DEBITUR sendiri. Biaya premi asuransi menjadi beban dan harus dibayar DEBITUR sendiri. Perusahaan Asuransi ~~ini~~ hanya pada hal yang sama dengan pertanggungan perjanjian kredit ini. Polis asuransi akan disatukan dengan dokumen kredit, disimpan oleh BANK.

2. DEBITUR mengetahui dan setuju bahwa pertutupan asuransi apapun, pada Polisnya akan disebut yang Rekening Dayan yaitu apabila ada pembayaran dari asuransi akan diterima terlebih dahulu oleh BANK untuk membayar jumlah seluruh hutang DEBITUR, apabila ada kelebihan akan dikembalikan pada DEBITUR, apabila terjadi kekurangan maka BANK berhak menagih kekurangannya pada DEBITUR. Dan DEBITUR sepakat untuk membayar kekurangannya sampai dengan menjadi lunas.

Apabila DEBITUR dengan sengaja ataupun lalai atau tidak memasang asuransi yang disyaratkan dalam perjanjian ini, maka segala risiko yang terjadi pada DEBITUR atas diri dan agunannya menjadi risiko DEBITUR sendiri.

PASAL 11
PENAMBAHAN DAN ATAU PERUBAHAN FASILITAS KREDIT

BANK dan DEBITUR sepakat bahwa atas permohonan dari DEBITUR dan berdasarkan hasil analisa, pertimbangan dan kebijakan BANK, BANK dapat memberikan jumlah fasilitas kredit kepada DEBITUR dengan syarat dan ketentuan termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. DEBITUR tidak sedang terlibat suatu perkara atau sengketa apapun.

2. Agunan yang diserahkan (jika ada) kepada BANK adalah benar-benar milik DEBITUR atau penjamin yang telah dikuasakan dengan bersertifikat yang cukup terikatnya, tidak sedang dalam penguasaan pihak lain, dan tidak sedang dalam suatu perkara atau sengketa.

3. DEBITUR menyetujui ketentuan bunga yang dipersyaratkan pihak BANK.

Penambahan/perubahan jumlah fasilitas kredit berikut syarat dan ketentuannya akan diatur secara terpisah dan tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian kredit bersama lampirannya ini tidak serta merta berakhir apabila kredit jatuh tempo, namun perjanjian dan perikatan ini hanya akan berakhir apabila perjanjian beserta seluruh perubahan dan penambahan/perpanjangan/addendum jadi dinyatakan lunas oleh BANK.

SALINAN/FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN YANG SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

PASAL 12
PENGALIHAN HAK

DEBITUR setuju apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan BANK, BANK mengalihkan, hak sebagian atau seluruh hak-hak yang terikat sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini (termasuk setiap perubahan, penambahan atau perjanjian-perjanjian) kepada pihak ketiga lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini. Menyimpang dari hal tersebut, DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

1. DEBITUR dengan ini menyatakan paham/mengerti kepada semua peraturan-peraturan dan ketentuan-kebijakan mengenai kredit yang ada pada BANK sekarang sebagaimana tersebut dan/atau disampaikan kepada DEBITUR.

2. Setiap perubahan, surat, dokumen ataupun Adendum dari Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan oleh karenanya mengikat BANK dan DEBITUR.

3. Sekiranya DEBITUR meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR yang timbul berdasarkan Perjanjian ini merupakan hutang dan kewajiban (pana) ahli waris dan DEBITUR dan atau PENJAMIN.

4. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang tak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan dan perjanjian ini yang tanpa adanya kuasa kepada tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dibatal kecuali kecuali ditentukan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

5. Mengenai perjanjian ini DEBITUR dan BANK dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

6. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, sebelum namun tidak terbatas para perjanjian-perjanjian agunan diuraikan, ditafsirkan, dan dilaksanakan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Dan apabila timbul permasalahan antara DEBITUR, Penjamin, dan BANK. Atas pelaksanaan dan pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian permasalahan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai kata mufakat, maka para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seluruhnya di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, namun, tidak mengurangi hak dari wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan/klaim hukum terhadap DEBITUR berdasarkan perjanjian ini/Jaminan Pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

7. BANK dan DEBITUR telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian ini, serta DEBITUR mengandung informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) set untuk masing-masing pihak dan ditandatangani di Adiwerna, Tegal, pada hari dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dan mulai berlaku sejak tanggal «MaxEffDate».

BANK
«NamaBank»

DEBITUR,

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SAH, SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

«PimpinanBanks»
«PimpinanUnitBank»

«TitleCustomer»

Menyetujui,
«MenghadirPasangan»

Saksi-saksi:

1.

2.

«TitlePasangan»

* coret yang tidak perlu

N O T A R I S
HEPPY BANDARANAIKE, SH, MKn
Jalan Raya Slawi-Pangkah, Desa Pangkah, Kec.Pangkah
Kabupaten Tegal-Jawa Tengah
Telp (0283) 6195459

COVENANTE NOTARIS

Nomor : 88/Not/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **HEPPY BANDARANAIKE, SH, MKn**
Pekerjaan : Notaris di Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Raya Slawi-Pangkah, Desa Pangkah, Kec.Pangkah
Kab. Tegal, Jawa Tengah.

Dengan ini menyatakan kepada **PT. BPR ARTHAPRIMA MEGA, yang berkedudukan di Bilimoria, Kabupaten Tegal** bahwa :

1. Perjanjian Kredit a/n : ********** telah menandatangani:----------
   a. Perjanjian Kredit Nomor : 3874123/Akad PK/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024
   b. ADDIT No : 15 tanggal
      - Sewa/ PMKS Rp. 32.000.000,----------
        (tiga Rupiah)
      - Nilai lain : **Rp. 100.000.000,----------**
        (seratus Juta Rupiah)
      - Objek Jaminan Berupa

        Sertipikat Hak Milik Nomor : 00758/Pakentirian atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12/08/2019, Nomor: 565/Pakentirian/2019, seluas 1.511 M² (seribu lima ratus sebelas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.30.03.17.00793, terletak di Kabupaten Tegal, Kecamatan Pangkah, Desa/Kelurahan Pakentirian, sertifikat tercatat atas nama : SULASTRI

2. Bahwa terhadap jaminan Kredit sebagai point satu tidak terikat perjanjian dan dapat dikuasai secara yuridis.----------
3. Bahwa surat keterangan jaminan bermaksud penyelesaian pada kewajiban perjanjian akan diserahkan kepada **PT. BPR ARTHAPRIMA MEGA, yang berkedudukan di Bilimoria, Kabupaten Tegal**, pada tanggal 27 September 2024 atau selama waktu yang ditentukan.
4. Bahwa Debitur tidak melanggar kewajibannya diluar-diluar yang tidak berkaitan dengan perjanjian **Akta ADDIT dan AJDT** ;.----------

Demikianlah **COVENANTE** (Pernyataan) ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan oleh **PT. BPR ARTHAPRIMA MEGA, yang berkedudukan di Bilimoria, Kabupaten Tegal** sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkah
Pada tanggal 27 Juni 2024

SALINAN / FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA
UNTUK PENGEDIAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

(HEPPY BANDARANAIKE, SH, MKn)
Notaris Kabupaten Tegal

Statement
C4

PEJAB PEMBUAT AKTA TANAH

R AMALIYAH H

DAERAH KABUPATEN
MENTERI AGRARIA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR
NOVEMBER

MEMBERIKAN TANGGUN

AMALIYAH,

[redacted]

[redacted] Warga Pedagang, bertempat
Nomor 1 dari 9 halaman

PAN

AT

(PPAT)

DIANA NU , S , M.Kn

KERJA TEGAL

SK. DAN TATA RUANG /

KEPALA :

417/KEP-400.20.3/XI/2017 TGL 02 2017.

Kantor : Jalan Raya Selatan Banjaran nomor 55 Kabupaten Tegal

SURAT KUASA

HAK GAN

No : 05/2024

Lembar Kedua

Pada hari ini, Kamis, tanggal sebelas Januari dua ribu dua puluh empat (11-01-2024).

Hadir di hadapan saya **DIANA NUR** ***Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,*** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 02 November 2017 nomor : 417/KEP-400.20.3/XI/2017 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Tegal dan berkantor di Jalan Raya Selatan Banjaran nomor 55 Kabupaten Tegal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. lahir di pada

Negara Indonesia,

Saksi-saksi Kuasa

Menghadiahkan dan Penggantinya

DIANA NUR ABSALTIAH, S.H, M.Kn

Daerah Kerja Kabupaten Tegal

Sai /FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN :
UNTUK PENELITIAN
SAMA SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

Dipindai dengan CamScanner

[redacted]

[redacted]

[redacted]

tinggal di

[redacted] Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

-Dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini didampingi oleh istrinya yang turut menyetujui, yaitu : ----

lahir di pada tanggal

Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sama dengan Suaminya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :

-pemegang hak atas tanah/Hak Milik yang akan dijadikan Obyek Hak Tanggungan;

-selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

II. lahir di

pada tanggal

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

-Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat "ARTHAPUSPA MEGA"

Bermaksud akan Hak Tanggungan
MAMI PUP ABALITAK, S.H. M.Kn
Pusat Kerja Kabupaten Tegal

STEGMEGE SH

CE SMM

ARUNA

ARUNA

Dipi ner

ecosyu
mssoa
Bird_Bird_Tropicalia

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 05 (lima) Tanggal sembilan belas Desember dua ribu dua puluh dua (19-12-2022) yang dibuat dihadapan Notaris Agus Miftah, SH. Notaris di Kabupaten Tegal dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat "ARTHAPUSPA MEGA", yang berkedudukan dan kantor pusat di Adiwerna – Tegal ———— **selanjutnya disebut Penerima Kuasa.**

Penghadap kenal

dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya.

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa ————————————————————

———————————— **K H U S U S** ————————————

Untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang

seperti tersebut di atas.

-sebesar Debitor, sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

/ dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor/Pemberi Kuasa dengan: ————————————

-PT. Bank Perkreditan Rakyat "ARTHAPUSPA MEGA", yang berkedudukan di Jalan Raya Selatan No. 21 Tembokkrenceng, Adiwerna - Tegal. ————————————

Kepala Kantor
Pertanahan Kab. Tegal
DIANA NUR ARIANTAN, S.H., M.Kn
Jaksah Kerja Kabupaten Tegal

DICETAK DENGAN FOTOKOPI SESUAI ASLINYA

SALINAN / FOTOKOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
UNTUK PENGECTIAN
SAMA SESUAI DENGAN DOKUMEN AS

Dipindai dengan Ca nner

-selaku Kreditur dari dikuatkan dengan: ———————————

-Perjanjian Kredit nomor: 3073900/BAM/PK/I/2024 tanggal 11 Januari 2024,

-yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang surat asli/salinan resminya diperlihatkan kepada saya dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya yang mungkin diadakan kemudian, sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah)

-atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) hak atas tanah/Hak Milik yang diuraikan dibawah ini:

- Hak Milik : ———————————————————————

  Nomor 02922/Rembul atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30/04/2020 Nomor 02176/Rembul/2020 seluas 1.205 m² (seribu dua ratus lima meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.35.03.01.02923, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.28.030.001.044-0161.0.

  -terletak di: ———————————————————————

  - Propinsi : Jawa Tengah
  - Kabupaten : Tegal
  - Kecamatan : Bojong
  - Desa : Rembul

Jurnal Bisnis
Membebankan Hak Tanggungan
DIANA INDI AMALIYAH, S.H, M.Kn
Daerah Kerja Kabupaten Tegal

AN/ FOTOKOPY SAKSI DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SESUAI ASLINYA

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diperlihatkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini;

Obyek Hak Tanggungan ini meliputi pula:

Bangunan rumah tinggal/tempat usaha serta tanaman dan hasil karya yang telah ada maupun yang akan ada, berdiri dan tertanam diatasnya, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dipandang sebagai benda tidak bergerak.

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa Obyek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, melaksanakan Hak Tanggungan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut sebagai berikut:

- Janji yang memberikan kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau

Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan
IRANA NUR JAMALUDIN, S.E. M.Si
Pertrak Karya Kabupaten Tegal

SAI. N/ MANTA
UNTUK PENELITIAN
NAN, SESUAI
IN

Dipindai dengan CamScanner

Mendeskriksi Hak Penggunaan
DIANA ROSE ANGELITOAN, S.Ak, M.Ak

SALINAN FOTOKOPI GUNAKAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA
Dipindai dengan CamScanner

menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; ———

- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji; ———
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau memperbarui Hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan;
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji;
- Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan.

SALINAN
MANTA DI
UNTUK PENELITIAN

- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; ———
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; ———
- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak

- Janji bahwa Sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan Pemegang Hak Tanggungan;
- Pemilik barang jaminan dengan ini menyatakan membebaskan PT. Bank Perkreditan Rakyat ARTHAPUSPA MEGA dari segala tuntutan / klaim ahli waris pemilik barang jaminan/Pewaris Hak pemilik barang jaminan yang mungkin timbul dikemudian hari.

dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan kepada Pemegang Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

ASLI/FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENGECEKAN
ATAU SESUAI DENGAN DOKUMEN

Dipindai dengan CamScanner

Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana mempai dengan Perjanjian Kredit berakhir dan atau menjadi lunas.
serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. ——————————————————————

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dari: ————
1. dan ——————————————
2. Negara Indonesia,
kecuanya karyawan kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jalan Raya Selatan Banjaran No. 55 Kabupaten Tegal. ——
sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut diatas, akta ini ditanda-tangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua diserahkan kepada Penerima Kuasa untuk dipergunakan sebagai dasar penanda-tanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. ————

SALINAN FOTOKOPI SAMA DENGAN ASLINYA
UNTUK PENELITIAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA
Dipindai dengan CamScanner

Pemberi Kuasa

I. [redacted]

Penerima Kuasa

II. [redacted]

Menyetujui

Saksi

[redacted]

Saksi

[redacted]

Pejabat Pembuat Akta Tanah

DIANA NUR ABIDIYAH, S.H., M.Kn

Surat Kuasa
Menghadap Ibu Tanggungan
DIANA NUR ABIDIYAH, S.H., M.Kn
Daerah Kerja Kabupaten Tegal

Halaman 8 dari 9 halaman

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
TANPA SERAH PINGGAL DOKUMEN ASLINYA

Dipindai dengan CamScanner

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
EVA NOVI PAHLAWANITA, S.H.,M.K.n

DAERAH KERJA KABUPATEN TEGAL
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
NOMOR : 1-XVII-PPAT-2009 TANGGAL 12 PEBRUARI 2009.
Jalan Pala Barat 1 Nomor 4, Desa Mejasem Barat,
Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
Telp. (0283) 3250837, Hp. 081227087884

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

No: 58/2018

Salinan

Pada hari ini, Jumat tanggal 23 (dua puluh tiga), ----------
bulan Februari tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ; ----------
Hadir di hadapan saya ***Eva Novi Pahlawanita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan***, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 12 Pebruari 2009 nomor : 1-XVII-PPAT-2009 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Tegal dan berkantor di Jalan Pala Barat 1 nomor 4, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----------

Disahkan coretan

SALINAN FOTOKOPI HASIL PENGGUNAAN UNTUK KEPERLUAN SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

1. [redacted] Sarjana Hukum, lahir [redacted]

Warga Negara Indonesia, bertempat ting[redacted]

Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk N[redacted]

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT BANK[redacted]ITAN RAKYAT ARTHAPUSPA MEGA** beralamat kantor di Kabupaten Tegal

Yang dalam hal ini diwakilinya berdasarkan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 50/2018 tertanggal 09-02-2018 (Sembilan Februari tahun dua ribu delapan belas), yang dibuat oleh saya Notaris di Kabupaten Tegal, selaku kuasa dari untuk dan atas nama:

[redacted], Warga Negara Indonesia, l[redacted] (pada[redacted] Petani/Pekebun, bertempat tinggal di [redacted] Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: [redacted]

Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yang bernama [redacted] Warga Negara Indonesia, lahir di [redacted] pada tg[redacted] Petani/Pekebun, bertempat tinggal sama dengan istrinya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: [redacted]

pemegang hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya dibelanggang pihak-I

Akta Pemberian Hak Tanggungan
EVA MINI PAHLAWANTI, S.H.,
Daerah Kerja Kabupaten Tegal

KAN

DOKUMEN

Selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.----------

II. [redacted] Sarjana Hukum, lahir di [redacted] pada tanggal [redacted] Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [redacted] Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: [redacted]----------

-Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHAPUSPA MEGA yang berkedudukan di Kabupaten Tegal, yang Anggaran Dasarnya dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-06-2002 (dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua) Nomor 52, Tambahan Nomor 6290, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 02 tanggal 11-10-2016 (sebelas Oktober tahun dua ribu enam belas) yang dibuat di hadapan **AGUS MIFTAH, Sarjana Hukum,** Notaris Kabupaten Tegal, pemberitahuan mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12-10-2016 (dua belas Oktober tahun dua ribu enam belas Nomor AHU-AH.01.03-0085736. —

selaku Penerima Hak Tanggungan, yang selanjutnya Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.----------

82

-Para penghadap dikenal oleh saya-

-Para Pihak menerangkan :

- Bahwa oleh Pihak Kedua dan [redacted] selaku Debitor, telah dibuat dan tanda-tangani perjanjian utang-piutang yang dibuktikan dengan :
  - Perjanjian Kredit dibawah tangan bermaterai cukup dibuat di Tegal tanggal 09 Februari ~~2018~~ nomor 3300208/BAM/PK/II/2018 yang aslinya diperlihatkan kepada saya;
- bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah **Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)** /sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan perumahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan **Peringkat satu** sebesar **Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)**. Oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya atas Objek berupa 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan di bawah ini :
- Sertipikat Hak Milik Nomor 204/Damaraja, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-07-2012 Nomor 00117/Damaraja/2012 seluas 166 m² (seratus enam puluh enam meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.35.01.05.00210 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP):33.28.010.005.018.0093.0

yang terletak di:

Propinsi : Jawa Tengah ;

Kabupaten : Tegal ;

84

Specimen

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN DIGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN
HAK TANGGUNGAN

Kecamatan : ~~Ngawi~~

Desa : ~~Ngawi Watan~~ ;

- Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada saya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak, dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diterikan dengan akta ini;

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga :-

Bangunan, tanaman, maupun segala sesuatu yang sekarang atau di kemudian hari ada, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya.

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa pemberian Hak tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama menjamin bahwa Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama, tidak terangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat.

Pasal 2

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak kedua, termasuk menentukan atau

Mengetahui

Disesuaikan dengan aslinya

Demarcasi

Disesuaikan dengan aslinya

86

mengubah jangka waktu sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan ;———

- Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua ;———
- Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak tanggungan yang bersangkutan ;———
- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama;-

  a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ;———

  b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;———

  c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi ;———

  d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan.———

  e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas ; dan

  f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau

PT BANTA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN

menurut pendapat Pihak
rangkumlaksanakan kuasa tersebut.----------

- Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak Tanggungan tidak akan memberaihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dikesehui untuk pelunasan piutang Pemegang Hak tanggungan Pertama ;----------
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak ketiga.----------
- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak kedua dengan akta ini oleh Pihak pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagihdari Pemerintah dan/ atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainya tersebut guna pelunasan piutangnya.----------
- Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
YANG SESUAI DENGAN DOKUMEN

dengan ketentuan surat

akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor ;----------

Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan ;----------

- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya ;----------
- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
DOKUMEN

kepada Pihak Kedua un

oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar ;

Pasal 3

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut.

Pasal 4

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Pihak Pertama.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. alamat Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
2. Warga Negara Indonesia, lahir di pada tanggal

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

bertempat tinggal di [redacted] Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [redacted] ——————————————————

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) lembar ini originali satu lembar disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. ——————————————————

untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini. ——————————————————

Disahkan corretan

Pihak Pertama

TTD

[redacted]

Sarjana Hukum Selaku kuasa dari [redacted]

Pihak Kedua

TTD

[redacted]

Sarjana Hukum Selaku kuasa dari PT. BANK BPR ARTHAPUSPA MEGA

Saksi

TTD

Saksi

TTD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
UNTUK LAMPIRAN SERTIPIKAT

26-07-2018

Pejabat Pembuat Akta Tanah

[redacted]

[redacted]

EVA NOVI PAHLAWANITA, S.H.,M.Kn

SALINAN FOTOCOPY HANYA DIPERGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SAMA SERTA DENGAN DOKUMEN ASLINYA

Akta Pemberian Hak Tanggungan
EVA NOVI PAHLAWANITA, S.H., M.Kn.
Daerah Kerja Kabupaten Tegal

Halaman 12 dari 12 halaman

DL 575219

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN FOTOKOPI SESUAI DENGAN
UNTUK PENELITIAN
DENGAN DOKUMEN ASLINYA

SERTIPIKAT
HAK TANGGUNGAN

Nomor : 01613/2018

99

PROVINSI Jawa Tengah

KABUPATEN / KOTA* Tegal

DAFTAR ISIAN 307
No. 15793
DAFTAR ISIAN 208
No. 6969

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA*
TEGAL

3	2	.	9	5	.	0	0	0	0	.	0	0	0	1	0	1	3

PENDAFTARAN PERTAMA

a. HAK TANGGUNGAN
No. 01613/2018
Peringkat : 1 (Pertama)

b. Nama Pemegang Hak Tanggungan ini
PT.BPR ARTHAPUSPA MEGA
Berkedudukan di Kabupaten Tegal

c. Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang kreditur sebesar
Rp 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

d. OBYEK HAK TANGGUNGAN INI

Jenis dan Nomor Hak, Benda - benda lain

HM.304/Danaraja

Benda-benda lain : sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan tanggal dan nomor tersebut dalam kolom c).

e. Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
EVA NOVI PAHLAWANITA, SH, MKn
Tanggal 23/02/2018 Nomor 58/2018
yang selanjutnya merupakan lampiran Sertipikat Hak Tanggungan ini

f. PEMBUKUAN
Slawi, 26/03/2018
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tegal
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
ttd
Drs. SUKIYARTO MH.
NIP 196103071985031005

g. PENERBITAN SERTIPIKAT
Slawi,26/03/2018
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tegal
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
Drs. SUKIYARTO MH.
196103071985031005

SALINAN FOTOKOPI INI DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

101

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kota / Pendaftaran Hak Tanggungan
Code : [illegible]

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor : 01695/2022

Peringkat : Pertama

Diberikan sesuai [illegible] Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor [illegible] Tanggal [illegible] Yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah [illegible]

Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah
Rp 100.000.000
(Seratus Juta Rupiah)

Pemegang Hak Tanggungan

PT BPR ARTHAPUSPA MEGA

berkedudukan di Tegal

Jenis dan Nomor Hak

No. Urut	Jenis Hak	Nomor Hak	Wilayah	Nilai Peroleh
1	HGB	[illegible]	[redacted] Kab. Bantaeng	–

Beserta Benda Lain

Pembebanan hak tanggungan tersebut di atas meliputi juga bangunan dan segala sesuatu yang selurunya ada, terlanam, berdiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman, tanah dan / atau diperoleh dalam maupun dibawah pemukaan bidang - bidang tanah itu yang dianggap satu kesatuan.

Salinan dicetak
sesuai dengan aslinya pemutakhiran

JUANDA JAYA SULISTYO, A.Ptnh., MM
Kepala Kantor Pertanahan

Hal penting:
Hak dokumen ini berbentuk [illegible] yang [illegible] digital
Dapat melakukan [illegible]
Pada BPN akan menerbitkan dokumen hak yang berbeda
Hanya [illegible] sertifikat elektronik [illegible]
Hak dan yang telah sesuai dengan ketentuan ini

1/1

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
YANG SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

Specimen

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Salinan Pendaftaran Hak Tanggungan
[illegible]

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor : 06/TM/2022

Peringkat : Pertama

Dengan syarat : sesuai sejumlah tertera dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor [illegible] Tanggal [illegible] yang dibuat oleh Hadjry Bambanglesiw

Untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :

Rp. 150.000.000

(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pemegang Hak Tanggungan

PT BPR ARTHAPUSPA MEGA

berkedudukan di Tegal

Jenis dan Nomor Hak

No. Urut	Jenis Hak	Nomor Hak	Wilayah	Nilai Pancar
1	MLHR	[illegible]	[redacted] Desa, Wilayah	-

Beserta Benda Lain

Segala sesuatu yang berdiri dan atau tertanam / berada diatas tanah tersebut menurut sifatnya, tujuannya, peruntukannya, menurut kebiasaannya dan peraturan hukum (Undang-Undang) dianggap sebagai dan merupakan benda tetap (tak bergerak) tanpa pengecualian.

SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

Salinan dipindai
sesuai dengan dokumen aslinya

Sukarno, A.Ptnh., S.H., M.M
Kepala Kantor Pertanahan

Dokumen ini
Kantor Pertanahan
Kabupaten Tegal

Dokumen ini ditandatangani secara digital, sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya melalui aplikasi Sertipis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan yang telah terdaftar dalam Buku Tanah Elektronik.

1/1

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Imam Dwi Raharjo
Jabatan	:	Kasubag. Operasional PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA
Alamat	:	Jl. Raya Selatan No. 21 Tembokluwung
		Adiwerna – Tegal (52194)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	xxxxxx
Alamat	:	Ds. Jatinegara RT 004 RW 002 Jatinegara – Tegal
No. Kredit	:	3073669
Plafond	:	Rp. 5.000.000,-
Periode Pinjaman	:	30 Oktober 2023 [18 bln] 30 April 2025

Benar - benar telah melunasi pinjaman pada PT. BPR ARTHAPUSPA MEGA.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

Tegal, 07 Desember 2024
Yang menerangkan,

Imam Dwi Raharjo
Kasubag. Operasional

SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SAMA SEKUM DENGAN DOKUMEN ASLINYA

BANK APM

[redacted]

[redacted]

[redacted]

OFFICIAL

Tegal, 10 September 2024

No : 108/PR.A/IM/I/2024
Lampiran : 2 Eksemplar
Perihal :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pertanahan Nasional /BPN
Kab. Tegal

Dengan hormat,

Sehubungan dengan SHM No. 500 atas nama [illegible] Kab. Tegal, adalah akan dipergunakan bagi sebagai agunan kredit perbankan, maka dengan ini kami mohon agar kiranya Hak Tanggungan pada [illegible] dapat dikeluarkan/dibuat.

Demi kelancaran perihal diatas bersama ini kami lampirkan:

1). Asli SHM No. 500
2). Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 067/SK/2003

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BPR

Direktur Utama

SALINAN FOTO HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
SAH, SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

Kantor Pusat : Jl. Raya Slawi No. 21, Kalimanis - Tegal 52264 Tlp. (0283) 445127, 445553

Cabang : Jl. [illegible] Tlp. (0283) [illegible]
Cabang Pembantu : Jl. [illegible] Tlp. (0283) [illegible]

E-mail: [illegible] website: www.bprtegalmandiri.com

Dipindai dengan CamScanner

BANK APM

PT BPR ARTHAPRIMA MAGA

Melayani Lebih Baik

Tegal, 11 November 2024

NO : 01/SPR-APM/XI/2024
Lampiran: 2 Exemplar

Kepada, Yth
Kepala Badan Kantor Pertanahan Nasional(BPN)
Kab. Tegal

Perihal : Roya Hak Tanggungan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan SHM No. 204 a/n [redacted] Kec. Mangkupani Kab. Tegal. Sudah tidak digunakan lagi sebagai agunan karena pinjaman telah di lunasi. Maka dengan ini kami mohon agar kiranya Hak Tanggungan yang melekat dapat dihapuskan/diroya

Demi Kelancaran perihal diatas bersama ini kami sampaikan
1). Asli SHM No. 204 a/n [redacted]
2). Asli Sertipikat Hak Tanggungan No. 01973/2016

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BPR Arthaprima Maga

[redacted]

Direktur Utama

SALINAN FOTOKOPY HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
TANPA SERTAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

Kantor Pusat : Jl. Raya Selatan No. 21, Jakarta - Tegal [illegible]
Kantor Kas : Jl. Raya Talang No. 7 Balong, Tegal Telp. [illegible]
Jl. Jl. Raya Singapore No. [illegible], Kab. Tegal Telp. [illegible]
E_mail: bprarthaprima@yahoo.co.id / [illegible] www.arthaprimaaja.com

RCYA
Berdasarkan Surat Kuasa
Nomor 01
Tanggal 04/11/2024
dari PT BPN ARTHAPUSPA
MEDIA
Hak Tanggungan Nomor
01636/2022 /Bogor.

DI 208
No. 47/21/2024
Tgl. 23/11/2024
DI 307
No. 86688/2024
Tgl. 23/11/2024

SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
TANPA SENGAN PENGAN DOKUMEN ASLINYA

Specimen

DEBI

TANGGAL

ERTIPI HAK TANGGUNGAN

[illegible]

Pem[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Rp 100.000.000

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TIDAK BERLAKU
KARENA ROYA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai

Kabul (Pendaftaran Hak Tanggungan)
[illegible]

Kantor Pertanahan
Kabupaten Sintang

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN

S KAT

Nomor

Dengan surat ukur tanggal [illegible] atas
nomor [illegible] Tanggal

Untuk

ungan

USPA MEGA

di Tegal

dan Nomor Hak

No. Urut	Jenis	Hak	Wilayah	Nilai Penyut
	HGB	[illegible]	Kec. Sintang	

Beserta Benda Lain

Pemisahan hak tanggungan tersebut di atas meliputi juga bangunan dan segala sesuatu yang sekurang ada, tertanam, berdiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman, benda dan / atau diperoleh dulau maupun dikemudian pemukiman bidang - bidang tanah itu yang dianggap satu kesatuan.

Telah diperiksa
sesuai dengan berkas permohonan

Salinan sesuai

JUNRI JAKS SH,MCITC, & Pen., M.M
Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Kantor
Kabupaten Sintang

Perhatian
- Hak dokumen ini dokumen yang [illegible]
- Dilarang keras [illegible]
- Kepala [illegible]

[illegible]
[illegible]

1/1

SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SAMA SEKALI DOKUMEN ASLINYA

Document C8

111

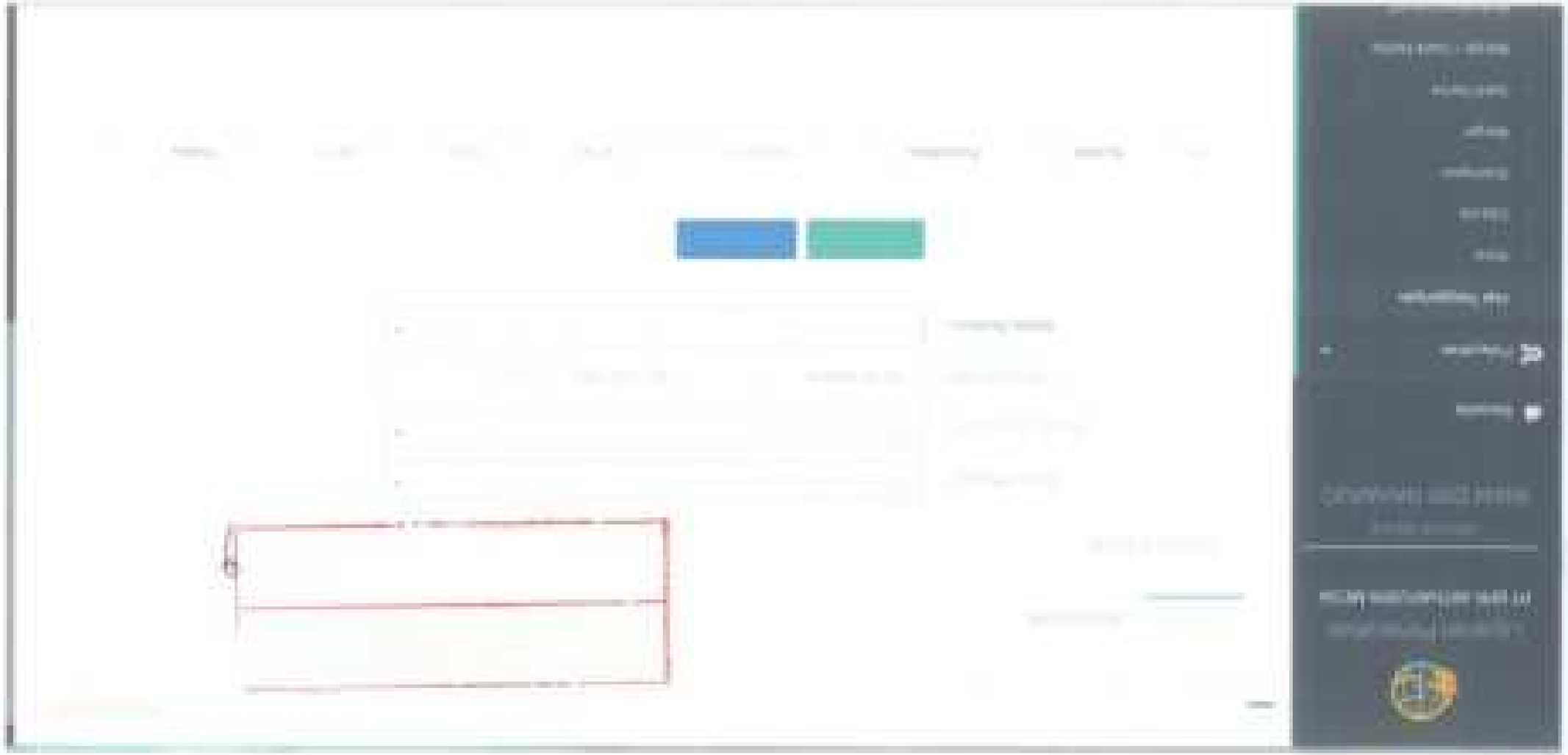

Edisi Sertipikat ini tidak berlaku lagi
dan telah diterbitkan edisi baru karena
Jual Beli / Hibah / APHB

Edisi Sertipikat ini tidak berlaku lagi
dan telah diterbitkan edisi baru karena
Perubahan Hak Atas Tanah
Hak Milik / Hak Guna Bangunan

Edisi Sertipikat ini tidak berlaku lagi
dan telah diterbitkan edisi baru karena
Pewarisan, Lelang,
Tukar Menukar, Ganti Nama

Buku Tanah ini telah dilakukan validasi dan telah
sesuai dengan Data Pada Sistem Elektronik
Pencatatan perubahan data selanjutnya dilakukan
melalui Sistem Elektronik.

TIDAK BERLAKU LAGI

SALINAN / FOTOCOPY SAMA DENGAN ASLINYA
UNTUK PENELITIAN
SAMA SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

Yarto Sudiyo

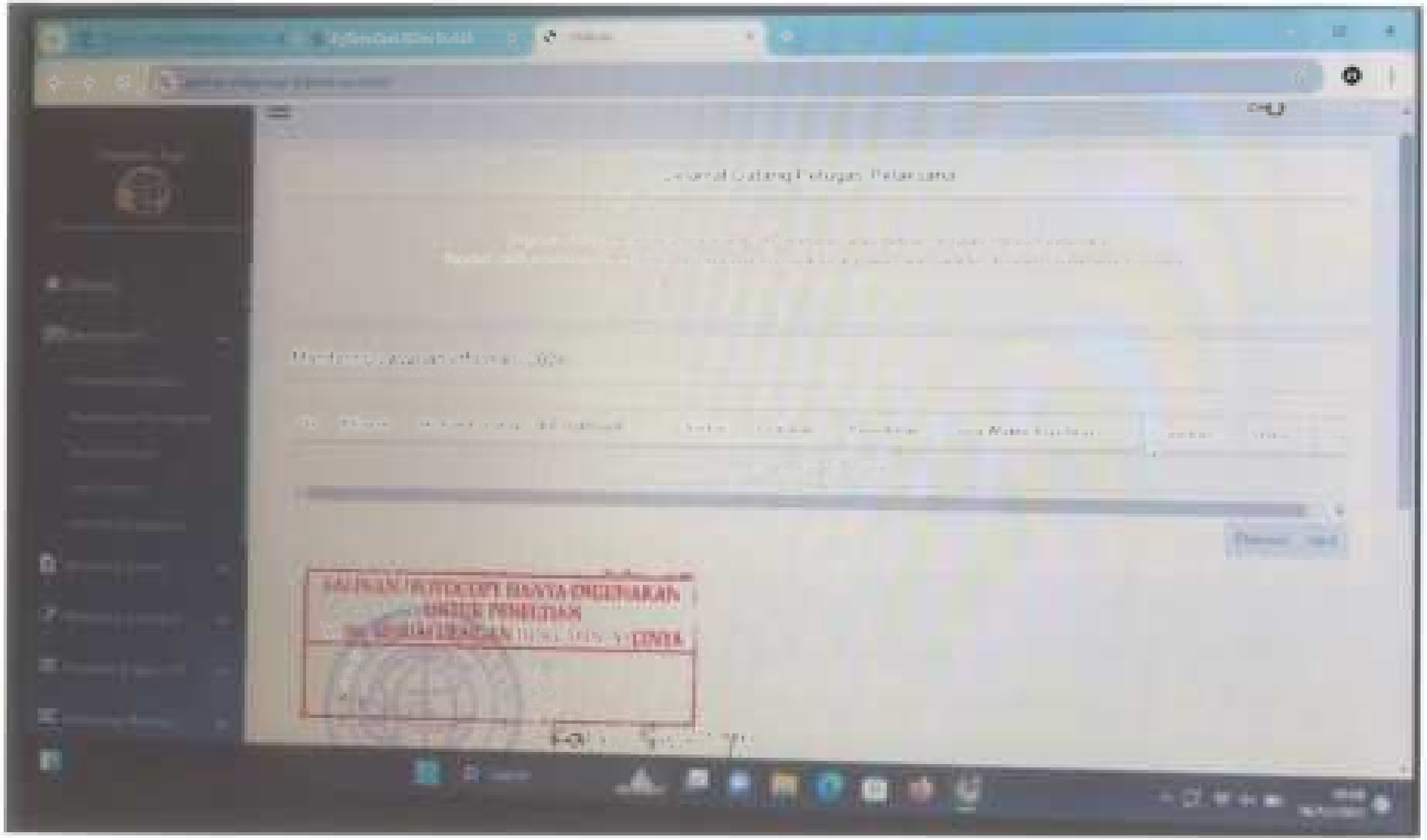
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
UNTUK PENELITIAN

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SAMA SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHAPUSPA MEGA

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT BPR ARTHAPUSPA MEGA
NO. 52/SK-DIR/APM/I/2019

TENTANG
JENIS - JENIS KREDIT DAN FITURNYA

DIREKSI PT BPR ARTHAPUSPA MEGA

Menimbang :

1. Bahwa untuk mendorong tumbuhnya kredit yang diberikan dan meningkatkan daya saing bank secara umum (BPR) maupun lembaga keuangan lainnya, Bank perlu melakukan penyesuaian tingkat bunga maupun jangka waktu pinjaman.
2. Bahwa setelah mengamati tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman BPR sekitar wilayah operasi setelah mempertimbangkan Base Lending Rate (BLR), maka untuk lebih mengembangkan ekspansi kredit perlu dilakukan penyesuaian tingkat suku bunga maupun jangka waktu kredit yang diberikan.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu dibuatkan Surat Keputusan Direksi tentang Jenis Kredit dan Fiturnya.

Mengingat :

1. POJK No. 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BMPK BPR).
2. POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (KAP dan PPAP BPR).
3. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) yang termaktub dalam POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (KAP dan PPAP BPR).
4. POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
5. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Arthapuspa Mega.

Memperhatikan : dst

118

Kantor Pusat : Jl. Raya Indraloka No. 21, Adiwerna - Tegal [illegible]
Tegal Kota : Jl. Hayam Tuwuh No. 31, Tuwuh - Bojong, Tegal Selatan [illegible]
Jl. Raya Dukuhwaru Kec. Dukuhwaru - Kab. Tegal [illegible]
E-mail : [illegible] / website : [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA
UNTUK PENELITIAN

MEMUTUSKAN : JENIS - JENIS KREDIT DAN FITURNYA

A. JENIS – JENIS KREDIT

Jenis kredit diberikan meliputi sebagai berikut :

1. Kredit Profesi
   a. Kredit Profesi Pegawai Intern
   b. Kredit Profesi Pengurus Intern
   c. Kredit Profesi Pegawai Umum
2. Kredit Talangan
3. Kredit Musiman
4. Kredit Angsuran

Masing – masing jenis kredit tersebut memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi tujuan penggunaan, jangka waktu, tingkat suku bunga dan agunan yang diberikan maupun cara dan waktu pembayaran kembali.

Penetapan jenis kredit tersebut disesuaikan dengan siklus perusahaan, tujuan penggunaan, hasil analisa termasuk sumber keuangan untuk pembayaran kembali dan agunan yang diberikan sehingga pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan tepat guna dan dengan kandungan risiko terbaik.

1. Kredit Profesi

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan kredit profesi adalah kredit/fasilitas pinjaman yang diberikan kepada karyawan / pegawai dari suatu instansi pemerintah baik PNS, TNI, POLRI, Pegawai Swasta termasuk Pegawai BPR Arthapurpa Mega.

Kredit profesi dapat diberikan setelah didahului adanya perjanjian kerjasama antara instansi yang dimaksud dengan pihak PT BPR Arthapurpa Mega yang sekurang – kurangnya memuat tentang plafond, suku bunga, jangka waktu, cara pembayaran, pengasuransian, dan lain – lain terkenal kredit profesi pegawai PT BPR Arthapurpa Mega.

Kantor Pusat : Jl. Raya Sekatan No. 21, Adiwerna - Tegal 52194 Telp. (0283) 443257 Fax. (0283) 443053
Kantor Kas : Jl. Raya Tuwel No. 11, Tuwel - Bojong, Tegal Telp. (0283) 5905555, Jl. Gajahda No. 5 Harjamukti Cirebon - Tegal Telp. (0231) 8445131
Jl. Raya Dukuhwaru Kec. Dukuhwaru - Kab. Tegal Telp. (0283) 6190404
E_mail : bpr.arthapurpa@gmail.com / website : www.arthapurpamega.com

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN SAJA
NAMA: SINGAI DRAGAN DOKUMEN ASLINYA

Angsuran kredit wajib dipotong dari gaji setiap bulan oleh juru bayar instansi yang bersangkutan pada saat penggajian dan pada kesempatan pertama disetor ke PT BPR Arthaprima Mega.

a. Kredit Profesi Pegawai Intern

- Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan Kredit Profesi Pegawai Intern adalah kredit atau fasilitas pinjaman dari PT BPR Arthaprima Mega yang diberikan kepada pegawai PT BPR Arthaprima Mega.
- Kredit ini diperuntukkan untuk seluruh jajaran pegawai / karyawan PT BPR Arthaprima Mega baik karyawan organik maupun karyawan non organik seperti Satpam, Driver dan Office Boy.
- Penggunaan kredit profesi adalah diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan atau pembelian rumah karyawan sendiri.
- Jangka waktu kredit maksimal 120 bulan atau sampai dengan 1 (satu) bulan mendekati usia pensiun, dengan suku bunga 8 % (delapan persen) efektif per tahun dengan sistem perhitungan bunga menurun dan dikenakan provisi sebesar 0,5 % (nol koma lima persen), maksimal plafond kredit adalah sebesar :
  - Bagi pegawai tetap dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun maksimal 20 x (dua puluh kali) gaji bruto dengan catatan sampai dengan 10 x (sepuluh kali) gaji bruto dapat dengan jaminan tambahan dan tanpa agunan tambahan, diatas 10 x (sepuluh kali) gaji sampai dengan 20 x (dua puluh kali) gaji bruto dengan agunan tambahan yang mengcover, dengan batas penerimaan gaji setelah dipotong angsuran sekurang kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi yang sudah berkeluarga dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi yang belum berkeluarga.
  - Bagi pegawai tetap dengan masa kerja sampai dengan 3 (tiga) tahun dapat diberikan fasilitas pinjaman karyawan sampai dengan 5x (lima kali) gaji bruto dengan / tanpa agunan tambahan dan dapat diberikan pinjaman kredit karyawan sampai dengan 15 x (lima belas kali) gaji bruto dengan agunan tambahan yang mengcover, setelah dilakukan

Kantor Pusat : Jl. Raya Selatan No. 15, Adiwerna - Tegal Telp. (0283) 4[illegible] Fax. (0283) 4[illegible]
Kantor Kas : Jl. Raya Lawas No. 21, Talang - Balong, Tegal Telp. (0283)[illegible], Jl. Jendral No. 1 Kemandungan Kramat - Tegal Telp. (0283) [illegible]
Jl. Raya Selatan Kan Dukuhwaru - Kab. Tegal Telp. (0283) [illegible]
E_mail : bpr.arthaprima@gmail.com / website : www.arthaprimamega.com

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

penilaian management terhadap integritas, kompetensi kerja dan reputasi keuangan serta semangat kerjanya dengan besar penerimaan gaji setelah dipotong angsuran sekarang kurangnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) bagi yang sudah berkeluarga dan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi yang belum berkeluarga.

- Pinjaman karyawan diberikan dengan jaminan dan wajib mendapatkan persetujuan ketua/wakil/ketua/ketua sebagai Bendahara.
- Apabila seorang karyawan mengundurkan diri atau dilakukan pemutusan hubungan kerja, dalam hal karyawan tersebut mempunyai pinjaman / kredit maka sebelum sisa kredit wajib dilunasi terlebih dahulu.
- Angsuran kredit profesi wajib dipotong dari gaji setiap bulan
- Dasar pelaksanaannya wajib mendapatkan persetujuan minimal satu orang Direksi dan satu orang Dewan Komisaris.
- Syarat lainnya untuk kredit tersebut harus ada penjaminan khusus.

b. Kredit Profesi Pengurus Intern

- Dalam surat keputusan ini yang dimaksud Kredit Profesi Pengurus Intern adalah fasilitas kredit dari PT BPR Arthapujipa Mega yang diberikan kepada seseorang pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) PT BPR Arthapujipa Mega
- Penggunaan kredit profesi pengurus intern adalah peruntukan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Jangka waktu kredit maksimal sampai dengan 1 (satu) bulan menjelang masa jabatan berakhir
- Suku bunga dikenakan 8 % (delapan persen) efektif per tahun dengan sistem bunga menurun dan dikenakan provisi sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)
- Maksimal plafon kredit adalah sebesar 20 x (dua puluh kali) gaji bruto dengan catatan sampai dengan 10 x (sepuluh kali) gaji bruto tanpa agunan, diatas 10 x (sepuluh kali) gaji sampai dengan 20 x (dua puluh kali) gaji bruto dengan agunan tambahan yang mengcover, dengan penerimaan gaji setelah dipotong angsuran sekarang – kurangnya sebesar Rp.2.500.000,-

Kantor Pusat : Jl. Ronggo Sedakan No. 02, Adiwerna - Tegal 52194 Tel. (0283) 493217 Fax. (0283) 493893
Kantor Cab. : Jl. Raya Talang No. 31, Talang - Tegoal, Tegal Telp. (0283) 3500 ... Jl. Gajah No. 5 Kemantran Kramat - Tegal Telp. (0283) ...
Jl. Jl. Raya Sampang Km. Dukuhwaru - Kab. Tegal Telp. (0283) ...
E-mail : bpr.arthapujipa@gmail.com / website : www.arthapujipamega.com

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

- Pinjaman kredit profesi pegawai umum diberikan dengan jaminan dan wajib mendapatkan persetujuan institusi sebagai Borogh.
- Apabila seorang pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan perusahaan lembaga kerja, dalam hal pegawai tersebut mempunyai pinjaman / kredit maka seluruh sisa kredit wajib dilunasi terlebih dahulu
- Angsuran kredit profesi pegawai wajib dipotong dari gaji setiap bulan
- Dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan persetujuan minimal satu orang Direksi dan satu orang Dewan Komisaris.
- Syarat lainnya untuk kredit rumah harus ada Perjanjian Khusus.

c. Kredit profesi pegawai umum

- Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan kredit profesi umum adalah kredit atau fasilitas pinjaman yang diberikan kepada karyawan / pegawai dari suatu instansi pemerintah PNS, TNI, POLRI dan pegawai swasta, selain pegawai PT BPR Arthaprima Mega.
- Kredit profesi umum dapat diberikan setelah didahului adanya perjanjian kerjasama (MoU) antara instansi dimaksud dengan pihak BPR Arthaprima Mega yang sekurang - kurangnya memuat tentang plafond, suku bunga, jangka waktu, cara pembayaran, penjaminan, dan lain – lain.
- Angsuran kredit wajib dipotong dari gaji setiap bulan oleh juru bayar instansi yang bersangkutan pada saat penggajian dan pada kesempatan pertama disetor ke PT BPR Arthaprima Mega.

2. **Kredit Talangan**

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan kredit talangan adalah kredit atau fasilitas pinjaman yang diberikan dengan jaminan tabungan / deposito maupun sertipikat dan / atau BPKB untuk mengatasi kebutuhan dana yang bersifat jangka pendek yaitu maksimal dengan 3 (tiga) bulan.

Kredit talangan dibedakan menjadi:

a. Kredit Talangan I

Jangka waktu Kredit Talangan I maksimal 3 (tiga) bulan dengan sistem angsuran atau tempo dan dijamin dengan tabungan dan/atau deposito yang ada di

Kantor Pusat : Jl. Raya Indraloka No. 21, Indramayu - Telpon (0234) 4400127 Fax. (0234) 4400512
Kantor Cab. : Jl. Raya Tanjung No. 21, Losari - Brebes, Telpon Telp. 0819-0587 0555, 5 ; Jl. Gatot Subroto No. 5 Kamarokan Slawi - Telpon Telp. (0283) 3140101
Jl. Jl. Raya Sukasari Km. Sukasari - Kab. Telpon Telp. (0283) 8100600
E_mail : bpr.arthaprimamega@gmail.com | website : www.arthaprimamega.com

Dipindai dengan CamScanner

AMIHAPHUPA AREA

SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN :
UNTUK PENELITIAN
SAH, SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

PT. BPR. Arthapuspa Mega. Suku bunga kredit talangan I sebesar 18% (delapan belas persen) efektif per tahun, dibebankan biaya provisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

b. Kredit Talangan II

Jangka waktu kredit talangan II maksimal 3 (tiga) bulan yang diterbitkan dengan cek atau giro, dengan sistem angsuran atau tempo dengan agunan tambahan berupa kendaraan bermotor dan atau barang tetap (tanah dan/atau bangunan) diikatkan dengan dokumen agunan BPKB dan sertipikat. Suku bunga Kredit Talangan II sebesar 24 % (dua puluh empat persen) flat pertahun dan dibebankan biaya provisi sebesar 1,0 % (satu persen).

3. **Kredit Musiman**

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan kredit musiman adalah kredit atau fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan pola pendapatan atau penghasilan yang bersifat musiman (pertanian) atau berdasarkan siklusdari pembayaran yang akan diterima atau usaha debitur dalam jangka waktu tertentu.

a. Kredit musiman dengan jangka waktu maksimal sampai dengan 6 (enam) bulan.
b. Suku bunga 2,25% (dua koma dua lima persen) flat perbulan atau 27,00 % (dua puluh tujuh persen) flat pertahun dengan ketentuan bunga dibayar setiap bulan pokok kredit dibayar pada saat jatuh tempo kredit.
c. Provisi kredit dikenakan sebesar 3 % (tiga persen) dari plafond.
d. Diikatkan dalam asuransi jiwa dan atau asuransi kredit dan atau asuransi kendaraan bermotor.

Kredit dapat diberikan dengan agunan dan atau agunan tambahan berupa cash collateral dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tetap dilakukan analisa kelayakan kredit yang sehat.
b. Agunan cash collateral yang dimaksud adalah berupa simpanan tabungan dan /atau deposito berjangka pada PT. BPR Arthapuspa Mega dengan plafond maksimal 90% dari nilai simpanan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pendebetan / pencairan yang tidak dapat ditarik sebelum kredit dilunasi.
c. Suku bunga kredit dibebankan sebesar 18 % (delapan belas persen) efektif per tahun.

Kantor Pusat : Jl. Raya Kalibata No. 23, Adiwerna - Tegal 52194 Telp. (0283) 441537 Fax. (0283) 443853
Kantor Kas : Jl. Pisang Tunggal No. 24, Cuwil - Bojong, Tegal Telp. (0283) 7[illegible] Jl. Gajahda No. 3 Kemandungan Kulon - Tegal Telp. (0283) [illegible]
Jl. Raya Dukuhwaru Km. Dukuhwaru - Kab. Tegal Telp. (0283) [illegible]
E_mail : bpr.arthapuspamega@gmail.com / website : www.arthapuspamega.com

Dipindai dengan CamScanner

ARTHAPRIMA MEGA
SALINAN / FOTOCOPY HANYA DIGUNAKAN
UNTUK PENELITIAN

SPECIMEN

4. **Kredit Angsuran.**

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan kredit angsuran adalah kredit atau fasilitas pinjaman yang diberikan dengan kewajiban membayar angsuran pokok dan/ atau bunga setiap bulan.

a. Jangka waktu kredit angsuran disesuaikan dengan limit plafond.

b. Suku bunga berdasarkan plafond kredit diberlakukan antara lain :

Plafond Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) diberlakukan bunga :

- 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) flat per bulan atau 15 % (lima belas persen) flat per tahun dengan jangka waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) bulan.
- Setara dengan angsuran kredit bunga 0,89 % (nol koma delapan sembilan persen) flat per bulan atau 10,68 % (sepuluh koma enam delapan persen) flat per tahun atau barang lebih 19,17 % (sembilan belas koma satu tujuh persen) p.a efektif dengan jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) bulan.
- Dilakukan dalam program asuransi jiwa dan atau asuransi kredit dan atau asuransi kendaraan bermotor.

* Kredit dapat diberikan dengan agunan dan atau agunan tambahan berupa cash collateral dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Tetap dilaksanakan analisa kelayakan kredit yang sehat.
  - Agunan cash collateral yang dimaksud adalah berupa simpanan tabungan dan atau deposito berjangka pada PT BPR Arthapuspa Mega dengan plafon kredit maksimal 90 % dari nilai simpanan yang dibekukan dan dilengkapi dengan surat kuasa pendebetan / pencairan yang tidak dapat ditarik sebelum kredit dilunasi.
  - Suku bunga kredit diberikan sebesar 18 % (delapan belas persen) efektif per tahun.

Kantor Pusat : Jl. Raya Sokaraja No. 23, Adiwerna - Tegal 52194 Telp. (0283) 4812777 Fax (0283) 418853
Kantor Kas : Jl. Raya Talang No. 21, Kuwel - Jatinyono, Tegal Telp. (0283) 7555... Jl. Jl. Ganda No. 5 Kemandonan Kramat - Tegal Telp. (0283) 11 10 11
Jl. Jl. Raya Sebagung Kec. Dukuhwaru - Kab. Tegal Telp. (0283) 6180404
E_mail : bpr.arthapuspa@gmail.com / website : www.arthapuspamega.com

Dipindai dengan CamScanner

AMMAPATTA MEGA
9

SALINAN
HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN
ASLINYA

B. DENDA

Denda Kredit sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit 6 setiap keterlambatan pembayaran angsuran debitur dikenakan denda sebesar 2 % (Dua persen) per bulan selama pinjaman belum jatuh tempo dan 3 % (Tiga Persen) per bulan setelah jatuh tempo, dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak.

C. PROVISI DAN ADMINISTRASI KREDIT

Besarnya biaya provisi dan administrasi kredit :

1. Kredit profesi karyawan dikenakan provisi sebesar : 0,5 % (nol koma lima persen) dan biaya administrasi : Rp. 0,-
2. Kredit dengan agunan likuid dikenakan provisi sebesar : 0,5 % (nol koma lima persen) dan biaya administrasi sebagai berikut :
   - Agunan tabungan, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per buku
   - Agunan deposito, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,-
3. Kredit dilengkapi dengan surat pembayaran cek dan atau BG (bilyet giro) dikenakan provisi : 1,0 % (satu persen) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,-
4. Kredit Profesi Umum, Kredit Umum Musiman & Kredit Angsuran dikenakan provisi sebesar : 3 % (tiga persen) dan biaya administrasi sebagai berikut :

   a. plafond kredit : < Rp. 1.000.000,- administrasi : Rp 0

   b. plafond kredit Rp. 1.000.000,- ≤ Rp. 2.500.000,- administrasi Rp.2.000,-

   c. plafond kredit > Rp. 2.500.000,- s/d ≤ Rp. 5.000.000,-administrasi Rp 5.000,-

   d. plafond kredit > Rp. 5.000.000,- s/d ≤ Rp. 10.000.000,- administrasi Rp.10.000

   e. plafond kredit > Rp. 10.000.000,- administrasi Rp. 15.000,-

Kantor Pusat : Jl. Raya Bandung No. 20, Adiwerna - Tegal 52194 Telp. (0283) 445707 Fax. (0283) 445803
Kantor Kas : Jl. Raya Tuwel No. 21, Tuwel - Bojong, Tegal Telp. (0283) 7500 3 ; Jl. Gerilya No. 5 Kemandungan Kidul - Tegal Telp. (0283) 354575
Jl. Raya Dampyak No. 5 Dukuhwaru - Kab. Tegal Telp. (0283) 5 [illegible]
E_mail : bpr.pritagunaputra@gmail.com / website : www.pritagunaputra.com

Dipindai dengan CamScanner

SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLINYA

SALINAN / FOTOKOPI HANYA DIGUNAKAN UNTUK PENELITIAN

D. FINALTY

Pinjaman dapat dilunasi sewaktu-waktu lebih awal menyimpang waktu yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bunga dibayar sampai dengan bulan pelunasan.
2. Kepada debitur yang melunasi lebih awal atas hutangnya berlaku ketentuan sebagai berikut :
   a. Debitur yang dengan suku bunga flat dan jangka waktu kreditnya masih 2 tahun/lebih dikenakan bunga berjalan dan finalty 2 x bunga.
   b. Debitur yang dengan suku bunga flat dan jangka waktu kreditnya masih kurang dari 2 tahun dikenakan bunga berjalan dan tidak dikenakan finalty.
   c. Debitur yang dengan suku bunga efektif dikenakan bunga berjalan dan tidak dikenakan finalty.
   d. Terhadap fasilitas kredit Profesi Pegawai Intern yang diperuntukkan untuk pemenuhan konsumtif dan pembayarannya dilakukan potong gaji apabila dilunasi lebih awal dari jangka waktu yang disepakati dikenakan bunga berjalan dan tidak dikenakan finalty.

E. PENGIKATAN KREDIT

1. Terhadap pinjaman dengan plafond Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kontan, dengan agunan barang tetap di ikatkan sedemikian rupa di ikat secara notariil.
2. Terhadap pinjaman dengan plafond Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kontan, dengan agunan barang tetap diikatkan sedemikian rupa diikat secara notariil dengan APHT.
3. Terhadap pinjaman dengan plafond Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kontan, dengan agunan barang bergerak di ikatkan sedemikian rupa di ikat secara notariil dengan Fidusia.

Kantor Pusat : Jl. Ajak Sebelas No. 21, Adiwerna - Tegal 52194 Telp. (0283) 441531 Fax. (0283) 442853
Kantor Kas : Jl. Raya Tuwel No. 21, Tuwel - Bojong, Tegal Selatan (0283) 7[illegible] - Jl. Gajahda No. 5, Kemandoran Kramat - Tegal Selatan (0283) [illegible]
Jl. Jl. Raya Sampang Kec. Dukuhwaru - Kab. Tegal Telp. (0283) [illegible]
E_mail : bpr.artha@yahoo.com / website : www.artha-bpr-tegal.com

Dipindai dengan CamScanner

ASSINATURA MÉDICA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

F. **KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Ketentuan dan syarat-syarat umum perjanjian kredit berlaku dengan penyesuaian tertentu, direksi berwenang melakukan judgement terhadap ketentuan tersebut di atas baik mengenai hal plafond kredit, suku bunga maupun jangka waktu kredit dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Judgement yang dilakukan tersebut semata-mata berhubungan untuk pengembangan dan/atau pengamanan kredit.
3. Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka surat keputusan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Adiwerna – Tegal
Pada tanggal : 9 Januari 2020
PT BPR ARTHAPUSPA MEGA

Masika, SE
Direktur

H.Dedi Sumarsana,Drs.SE
Direktur Utama

Kantor Pusat : Jl. Raya Adiwerna No. 21, Adiwerna - Tegal Telp. (0283) 4812217 Fax. (0283) 4812813
Kantor Kas : Jl. Raya Talang No. 21, Talang - Tegal Telp. (0283) 7505... Jl. Gajah Mada No. 9 Kemantren Slawi - Tegal Telp. (0283) ...
Jl. Jl. Raya Bandungan Km. 5 Bandungan - Kab. Tegal Telp. (0298) ...
E-mail : bpr.arthapuspa@gmail.com ; website : www.arthapuspa-mega.com

Dipindai dengan CamScanner